

# **DIKTAT AKUNTANSI SYARIAH INDONESIA**

**Disusun oleh :**

**Budiandru**

**FEB – Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku Dikta Akuntansi Syariah ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini dipersiapkan terutama untuk Mahasiswa dan Akuntan untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait informasi seputar Akuntansi Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat diterbitkannya tulisan ini. Penulis juga merasa bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin belajar lebih dalam mengenai Akuntansi Syariah

Jakarta, 2020

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	5
1.3 Acuan Penyusunan Pedoman Pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Perbankan Syariah .....	6
<b>BAB II LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>8</b>
2.1 Ketentuan Umum Laporan Keuangan Bank Syariah.....	8
2.2 Metode Pencatatan Transaksi Valuta Asing .....	13
2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan .....	12
<b>BAB III AKUNTANSI AKTIVA.....</b>	<b>14</b>
3.1 Kas.....	14
3.2 Penempatan Pada Bank Indonesia.....	15
3.3 Giro Pada Bank Lain .....	17
3.4 Penempatan Pada Bank Lain .....	18
3.5 Investasi Pada Evek (Surat Berharga) .....	20
3.6 Piutang Mudharabah.....	24
3.7 Piutang Salam .....	34
3.8 Piutang Istishna.....	42
3.9 Pembiayaan Mudharabah .....	59
3.10 Pembiayaan Musyarakah.....	64
3.11 Pinjaman <i>Qardh</i> .....	73
3.12 Penyaluran Dana Investasi Terkait ( <i>Executing</i> ) .....	78
3.13 Akad Ijarah dan Aplikasinya .....	79
3.14 Akuntansi Ijarah (Sewa-Menyewa) .....	92
3.15 Akuntansi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. Bank Syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Manajer investasi;

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi;

2. Investor;

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

a. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran;

Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

b. Pengemban fungsi sosial

Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul*

*hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

## 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Penyusunan pedoman ini sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut.

### 1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. *shahibul maal*/pemilik dana;
- b. kreditur;
- c. pembayar zakat, infak dan shadaqah;
- d. pemegang saham;
- e. otoritas pengawasan;
- f. Bank Indonesia;
- g. Pemerintah;
- h. lembaga penjamin simpanan; dan
- i. masyarakat.

### 2. Menilai prospek arus kas

Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas dividen, bagi hasil dan hasil dari penjualan, pelunasan (*redemption*), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi serta pembayaran dividen. Persepsi investor dan kreditur atas kemampuan bank tersebut akan mempengaruhi harga pasar surat berharga bank yang bersangkutan. Persepsi investor/pemilik dana dan kreditur dipengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yang mereka tanamkan. Investor/pemilik dana dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.

### 3. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi

perubahan sumberdaya tersebut.

4. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
5. Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya;
6. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi; dan
7. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Dengan adanya pedoman ini menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan perbankan syariah.

Pedoman ini merupakan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini, tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing bank.

Pedoman akan disempurnakan secara berkala, sehingga dapat menampung setiap perkembangan yang terjadi pada Peraturan Bank Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Umum dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah, Standar Akuntansi Internasional maupun perkembangan sektor perbankan yang terbaru.

### **1.3 Acuan Penyusunan Pedoman Pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Perbankan Syariah**

Pemilihan acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman untuk sektor perbankan syariah didasarkan pada acuan yang relevan. Adapun acuan tersebut adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Perbankan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum, Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAPS) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
3. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain pada tahun 2001;
4. *International Accounting Standard (IAS)*, *Statement of Financial Accounting Standard (SFAS)*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan;
6. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **BAB II**

### **LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

#### **2.1 Ketentuan Umum Laporan Keuangan Bank Syariah**

1. Tujuan laporan keuangan
  - a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
    - 1) *shahibul maal*/pemilik dana;
    - 2) pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
    - 3) pembayar zakat, infak dan shadaqah;
    - 4) pemegang saham;
    - 5) otoritas pengawasan;
    - 6) Bank Indonesia;
    - 7) Pemerintah;
    - 8) lembaga penjamin simpanan; dan
    - 9) masyarakat.
  - b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:
    - 1) untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan;
    - 2) untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
    - 3) mengenai sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut;
    - 4) mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
    - 5) untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan
    - 6) mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
  - c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Tanggung jawab atas laporan keuangan  
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Komponen laporan keuangan  
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen: neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan.
4. Bahasa laporan keuangan  
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.
5. Mata uang pelaporan  
Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Kebijakan akuntansi  
Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
7. Penyajian
  - a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan; kinerja keuangan; perubahan ekuitas; arus kas; perubahan investasi terikat; sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam komponen laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pokok, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak akan menyesatkan pembaca. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain, mengenai:
  - 1) gambaran umum bank syariah;
  - 2) ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - 3) penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan; dan
  - 4) pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perubahan estimasi akuntansi  
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.
  - 2) Perubahan kebijakan akuntansi
    - a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila
      - (1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
      - (2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan

penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

- b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
- c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.

3) Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

- g. Pada setiap lembar neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
- h. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.

8. Konsistensi penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
  - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
  - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*) informasi tersebut keputusan yang diambil.

10. Saling hapus (*Offsetting*)

- a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban.
- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud pada 10.a.

11. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas

laporan keuangan.

#### 14. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- b). Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- c). Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan, keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
  - (1). perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
  - (2). peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan.
- d). Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama
- e). Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. Sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

## 2.2 Metode Pencatatan Transaksi Valuta Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.
  - a. Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu:
    - i. *Single Currency* (Satu Jenis Mata Uang)
    - ii. *Multi Currency* (Lebih dari Satu Jenis Mata Uang)

- b. Pengertian dan karakteristik:
- i. *Single currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar (*base currency*) yang digunakan untuk Perbankan Indonesia yaitu mata uang rupiah/Indonesian Rupiah (IDR). Karakteristik dari *single currency* adalah sebagai berikut:
    1. neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah;
    2. saldo rekening dalam mata uang asing dicatat *secara extracomtable*;
    3. penjurnalan tidak menggunakan akun rekening perantara mata uang asing; dan
    4. penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per rekening yang bersangkutan.
  - ii. *Multi currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam masing-masing mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut. Karakteristik dari *multi currency* adalah sebagai berikut:
    1. neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan;
    2. untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan neraca dalam *base currency* (untuk perbankan Indonesia digunakan mata uang rupiah);
    3. tidak diperlukan pencatatan saldo rekening dalam valuta asing secara *extracomtable*;
    4. penjurnalan menggunakan akun rekening perantara; dan
    5. penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca.
- c. Pengakuan laba rugi jual beli (*trading*) dapat dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat revaluasi. Revaluasi dapat dilakukan pada akhir hari atau akhir bulan disesuaikan dengan kebijakan bank yang bersangkutan.
- d. Pencatatan beban dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:
- i. Jika menggunakan *single currency*  
Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah.
  - ii. Jika menggunakan *multi currency*
    1. Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing

dicatat dalam rupiah.

2. Agar saldo beban dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka setiap akhir hari, saldo rekening beban dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening beban dan pendapatan rupiah.
- e. Contoh transaksi valuta asing yang pencatatannya dilakukan dengan 2 sistem, yaitu “*Single Currency*” dan “*Multi Currency*”
- i. Bank melakukan beberapa transaksi valuta asing sebagai berikut:
    - 1). Pembelian bank *notes* USD sebesar USD. 200, pembayaran dilakukan secara tunai/kas
    - 2). Nasabah setor rupiah/tunai untuk keuntungan rekening giro USD. Sebesar USD. 200
    - 3). Pembelian bank *notes* SGD sebesar SGD. 1.000, pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah
    - 4). Pembelian bank *notes* HKD sebesar HKD. 1000, pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah
    - 5). Penjualan bank *notes* USD sebesar USD. 100, disetor atas beban rekening tabungan nasabah.

ii. Catatan Kurs yang terjadi, adalah sebagai berikut:

<u>Mata uang asing</u>	<u>Kurs beli bank</u>	<u>Kurs jual bank</u>	<u>Kurs tengah BI</u>
USD.1	Rp. 8.000	Rp. 8.500	Rp. 8.300
SGD.1	Rp. 4.900	Rp. 5.100	Rp. 5.000
HKD.1	Rp. 1.080	Rp. 1.090	Rp. 1.085

iii. Catatan kurs untuk penilaian/revaluasi valuta asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

<u>Mata uang asing</u>	<u>Kurs revaluasi</u>
USD.1	Rp. 8.400
SGD.1	Rp. 5.100
HKD.1	Rp. 1.084

- f. Jurnal pembukuan pembukuan atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
- i. Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia
  - 1). Menggunakan sistem *single currency*
    - a).

Db. Bank <i>notes</i> (USD. 200 x 8.300)	Rp 1.660.000
Kr. Kas rupiah	Rp 1.600.000
Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 60.000
    - b).

Db. Kas rupiah	Rp 1.700.000
----------------	--------------

	Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.300)	Rp 1.660.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 40.000
c).	Db. Bank <i>notes</i> SGD (SGD.1.000 x 5.000)	Rp 5.000.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 4.900.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 100.000
d).	Db. Bank <i>notes</i> HKD (HKD. 1.000 x 1.085)	Rp 1.085.000
	Kr. Giro rupiah	Rp. 1.080.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 5.000
e).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Bank notes USD (USD.100 x 8.300)	Rp 850.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 20.000
2).	Menggunakan <i>system multi currency</i>	
a).	Db. Bank <i>notes</i>	USD. 200
	Kr. Rekening Perantara USD	USD. 200
b).	Db. Rekening Perantara rupiah Kas	Rp 1.660.000
	Kr. rupiah	Rp 1.600.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 60.000
c).	Db. Kas rupiah	Rp 1.700.000
	Kr. Rekening perantara rupiah Pendapatan	Rp 1.660.000
	Kr. selisih kurs transaksi Rekening	Rp 40.000
	Db. perantara USD	USD. 200
	Kr. Giro USD	USD. 200
d).	Db. Bank <i>notes</i> SGD Rekening	SGD. 1.000
	Kr. Perantara SGD Rekening	SGD. 1.000
	Db. perantara rupiah Giro rupiah	Rp 5.000.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 4.900.000
	Kr.	Rp 100.000
e).	Db. Bank <i>notes</i> HKD Rekening	HKD. 1.000
	Kr. perantara HKD Rekening	HKD. 1.000
	Db. perantara rupiah Giro rupiah	Rp 1.085.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 1.080.000
	Kr.	Rp 5.000
f).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Rekening perantara rupiah Pendapatan	Rp 830.000
	Kr. selisih kurs transaksi Rekening	Rp 20.000
	Db. perantara USD	USD. 100
	Kr. Bank <i>notes</i> USD	USD. 100
g.	Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank	
	i. Menggunakan <i>System Single Currency</i>	
1).	Db. Bank <i>notes</i> (USD. 200 x 8.000)	Rp 1.600.000
	Kr. Kas rupiah	Rp 1.600.000

2).	Db. Kas rupiah	Rp 1.700.000
	Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.500)	Rp 1.700.000
3).	Db. Bank <i>notes</i> SGD (SGD.1.000 x 4.900)	Rp 4.900.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 4.900.000
4).	Db. Bank <i>notes</i> HKD (HKD.1.000 x 1.080)	Rp 1.080.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 1.080.000
5).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Bank <i>notes</i> USD (USD.100 x 8.500)	Rp 850.000
ii. Menggunakan <i>system multi currency</i>		
1).	Db. Bank <i>notes</i> USD	USD. 200
	Kr. Rekening perantara USD	USD. 200
	Db. Rekening perantara rupiah	Rp 1.600.000
	Kr. Kas rupiah	Rp 1.600.000
2).	Db. Kas rupiah	Rp 1.700.000
	Kr. Rekening perantara rupiah	Rp 1.700.000
	Db. Rekening perantara USD	USD. 200
	Kr. Giro USD	USD. 200
3).	Db. Bank <i>notes</i> SGD	SGD. 1.000
	Kr. Rekening perantara SGD	SGD. 1.000
	Db. Rekening perantara rupiah	Rp 4.900.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 4.900.000
4).	Db. Bank <i>notes</i> HKD	HKD. 1.000
	Kr. Rekening Perantara HKD	HKD. 1.000
	Db. Rekening perantara rupiah	Rp 1.080.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 1.080.000
5).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Rekening perantara rupiah	Rp 850.000
	Db. Rekening Perantara USD	USD. 100
	Kr. Bank <i>notes</i> USD	USD. 100

h. Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi valuta asing

i. Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia

1). Menggunakan sistem *single currency*

- a). Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut: Bank *notes* USD sebesar USD. 100 = Rp 830.000 Bank *notes* SGD sebesar SGD.1.000 =Rp 5.000.000  
Bank *notes* HKD sebesar HKD. 1.000 =Rp 1.085.000  
Giro USD sebesar USD. 200 = Rp 1.660.000

b). Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi:

(1). Bank notes USD. 100 Db.

Bank notes USD		
(USD.100 x 8.400)	Rp	840.000
Kr. Bank notes USD	Rp	830.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	10.000

(2). Bank notes SGD. 1000 Db.

Bank notes SGD		
(SGD.1.000 x 5.100)	Rp	5.100.000
Kr. Bank notes SGD	Rp	5.000.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	100.000

(3). Bank notes HKD. 1000

Db. Bank notes HKD		
(HKD.1.000 x 1.084)	Rp	1.084.000
Db. Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	1.000
Kr. Bank notes HKD	Rp	1.085.000

(4). Giro USD. 200

Db. Giro USD	Rp	1.660.000
Db. Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	20.000
Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.400)	Rp	1.680.000

2). Menggunakan sistem *multi currency*

- a). Saldo rekening Posisi valuta asing, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Mata uang Saldo posisi Rupiah lama Rupiah baru R/L

- USD	100 D	830.000 D	840.000 D	10.000 R
- SGD	1.000 K	5.000.000 K	5.100.000 K	100.000 L
- HKD	1.000 K	1.085.000 K	1.084.000 K	1.000 R
- IDR	5.255.000 D	5.255.000 D	5.255.000 D	
			89.000 D	89.000 L

- b). Jurnal pembukuan revaluasi

Db. Posisi rupiah	Rp	89.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	89.000

- a). Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank 1).

Menggunakan system *single currency*

- a). Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut: Bank notes USD sebesar USD. 100 = Rp 750.000 Bank notes SGD sebesar SGD. 1.000 = Rp 4.900.000 Bank notes HKD sebesar HKD. 1.000 = Rp 1.080.000 Giro USD sebesar USD. 200 = Rp 1.700.000

- b). Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi: (1).

Bank notes USD. 100

	Db. Bank notes USD (USD.100 x 8.400) Rp	
	840.000	
	Kr. Bank notes USD	Rp 750.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 90.000
(2). Bank notes SGD. 1000		
	Db. Bank notes SGD (SGD. 1.000 x 5.100)Rp	5.100.000
	Kr. Bank notes SGD	Rp 4.900.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 200.000
(3). Bank notes HKD. 1000		
	Db. Bank notes HKD (HKD.1.000 x 1.084)Rp	1.084.000
	Db. Keuntungan selisih kurs revaluasi R	4.000
	Kr. Bank notes HKD Rp1.080.000	
(4). Giro USD. 200		
	Db. Giro USD Rp	1.700.000
	Kr. Keuntungan selisih kurs revaluasi Rp	20.000
	Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.400) Rp	1.680.000
2). Menggunakan <i>system multi currency</i>		
(a). Saldo rekening Posisi valuta asing, tergambar dalam tabel sebagai berikut:		
Mata uang	Saldo posisi	Rupiah lama Rupiah baru R/L
- USD	100 D 950.000 D	840.000 D 110.000 L
- SGD	1.000 K 4.900.000 K	5.100.000 K 200.000 L
- HKD	1.000 K 1.080.000 K	1.084.000 K 4.000 L
- IDR	5.030.000 D 5.030.000 D	5.030.000 D
	0 0	314.000 D 314.000 L
(b). Jurnal pembukuan revaluasi		
	Db. Posisi rupiah	Rp 314.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp 314.000

### 2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna.  
Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

## **BAB III**

### **AKUNTANSI AKTIVA**

#### **3.1 Kas**

##### **1. Definisi**

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

##### **2. Dasar Pengaturan**

- a. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. (*PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 11*).
- b. Kas dan setara kas terdiri atas:
  - 1) Kas;
  - 2) Giro pada Bank Indonesia; dan
  - 3) Giro pada bank lain.

##### **3. Penjelasan**

- a. Dalam pengertian kas termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam tenggang waktu penukaran ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Kas termasuk kas besar, kas kecil, kas ATM dan kas dalam perjalanan. Kas tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coin*), mata uang emas, logam asing dan kertas asing yang sudah tidak berlaku.
- b. Saldo mata uang kertas dan logam asing yang ditarik dari peredaran disajikan dalam rekening "Aktiva lain-lain" sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.
- c. Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*).

##### **4. Perlakuan Akuntansi**

###### ***Pengakuan dan Pengukuran***

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

###### ***Penyajian***

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid (lancar), dan lazim disajikan pada urutan pertama pada aktiva.

## 5. Jurnal

- a. Kas rupiah
  - 1). Penerimaan setoran: Db. Kas  
Rupiah  
Kr. Rekening yang dituju
  - b). Penarikan:  
Db. Rekening yang ditarik  
Kr. Kas Rupiah
- b. Kas Mata Uang Asing  
Lihat penjelasan pada Bagian II B Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing.

## 6. Pengungkapan

Jika bank memiliki uang pada mesin ATM secara material maka harus diungkapkan.

### 3.2 Penempatan Pada Bank Indonesia

#### 1. Definisi

- a. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip *wadiah*.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. (*PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 138,c*).
- b. Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

#### 3. Penjelasan

- a. Penempatan pada Bank Indonesia antara lain:
  - 1) Giro *Wadiah*
  - 2) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
- b. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.
- c. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum (GWM) yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia.
- d. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas.
- e. Dalam akun giro *wadiah* pada Bank Indonesia termasuk saldo *escrow account* untuk tujuan tertentu.
- f. *Escrow account* adalah saldo rekening giro bank syariah di Bank Indonesia untuk tujuan tertentu.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

##### *Pengakuan dan Pengukuran*

Penempatan pada Bank Indonesia diakui sebesar nilai nominal. Bonus atas penempatan pada Bank Indonesia diakui pada saat diterima sebesar jumlah kas yang diterima.

##### *Penyajian*

- a. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan dalam neraca sebagai unsur aktiva yang terdiri dari akun giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.
- b. Saldo rekening giro pada Bank Indonesia tidak boleh dikurangi/dikompen- sasi dengan saldo kredit likuiditas yang diterima dari Bank Indonesia dan fasilitas pendanaan jangka pendek syariah.

#### 5. Jurnal

- a. Pada saat bank menipkan dana ke Bank Indonesia:
  - 3) pada rekening giro di Bank Indonesia Db.  
Giro pada Bank Indonesia  
Kr. Kas/kliring
  - 4) pada sertifikat *wadiah*  
Db. Sertifikat *wadiah* pada Bank Indonesia Kr. Giro  
pada Bank Indonesia
- b. Pada saat penerimaan bonus SWBI: Db.  
Giro pada Bank Indonesia  
Kr. Pendapatan operasi lainnya - bonus SWBI
- c. Pada saat penarikan giro: Db.  
Kas/kliring  
Kr. Giro pada Bank Indonesia
- d. Pada saat Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia jatuh tempo: Db. Giro  
pada Bank Indonesia  
Kr. Sertifikat *wadiah* pada Bank Indonesia

#### 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

- a. Saldo *escrow account* yang dimiliki termasuk tujuan pemilikannya
- b. Rincian jumlah penempatan pada Bank Indonesia menurut jenis, jangka waktu dan jenis mata uang.

### 3.3 Giro Pada Bank Lain

#### 1. Definisi

Giro pada Bank Lain adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

#### 2. Dasar Pengaturan

*PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 154.*

Kas dan setara kas terdiri atas:

- 1) Kas;
- 2) Giro pada Bank Indonesia; dan
- 3) Giro pada bank lain. (*PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 103*)

Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. (*PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 138b*)

#### 3. Penjelasan

- a. Giro pada bank lain dimaksudkan untuk kelancaran operasional transaksi antar bank.
- b. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional digunakan untuk dana kebajikan.
- c. Bonus yang diterima dari bank umum syariah dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

##### *Pengakuan dan Pengukuran*

- a. Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs pembukuan pada saat terjadinya transaksi.
- b. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal yang diterima.
- c. Bonus dari bank umum syariah diakui sebesar nilai nominal yang diterima pada saat diterima.

##### *Penyajian*

- a. Saldo giro bank syariah pada bank syariah lainnya tidak boleh saling menghapuskan (*offsetting*) dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank syariah lain tersebut.
- b. Giro bank syariah pada bank syariah lainnya yang bersaldo negatif disajikan sebagai pinjaman *qardh* yang diterima dari bank syariah lain dalam pos pinjaman yang diterima.
- c. Giro bank syariah pada bank umum konvensional yang bersaldo negatif disajikan sebagai pinjaman lainnya dalam pos pinjaman yang diterima dan denda (bunga) yang timbul diperlakukan sebagai beban non-operasional.

#### 5. Jurnal

- a. Setoran ke Bank lain: Db.  
Giro pada bank lain Kr. Kas  
rupiah/kliring
- b. Penarikan:  
Db. Kas rupiah/kliring Kr.  
Giro pada bank lain
- c. Pengakuan pendapatan dari:
  - 1) Bank umum syariah  
Db. Giro pada bank lain

- Kr. Pendapatan bonus giro
- 2) Bank umum konvensional
  - Db. Giro pada bank lain
  - Kr. Rekening Dana kebajikan
- d. Pada saat terjadi saldo negatif
  - 3) Bank umum syariah
    - Db. Giro pada bank lain
    - Kr. Pinjaman yang diterima — Pinjaman *Qardh*
  - 4) Bank umum konvensional Db.
    - Giro pada bank lain
    - Kr. Pinjaman yang diterima — Pinjaman lain
- e. Pada saat pelunasan atas saldo negatif giro pada bank lain
  - 5) Bank umum syariah
    - Db. Pinjaman yang diterima — Pinjaman *Qardh*
    - Kr. Giro pada bank lain
    - Db. Beban non-operasional — Beban administrasi — Pinjaman *Qardh*
    - Kr. Giro pada bank lain
  - 6) Bank umum konvensional
    - Db. Pinjaman yang diterima — Pinjaman lain Kr. Giro pada bank lain
    - Db. Beban non-operasional Kr. Giro pada bank lain

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Kualitas giro;
- b. Jenis mata uang;
- c. Hubungan istimewa;
- d. Jumlah giro yang diblokir dan alasannya; dan

Jumlah yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah

### 3.4 Penempatan Pada Bank Lain

#### 1. Definisi

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah* yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain:
  - 1) Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* (Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah)
  - 2) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah)
- b. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 138 (b)**)
- c. Bank harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan dan jenis valuta dari penempatan antar bank. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 127**).

### 3. Penjelasan

Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen dari Aktiva Produktif dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana. Oleh karena itu, bank harus membentuk penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian-nya dalam valuta yang sama.

### 4. Perlakuan Akuntansi

#### *Pengakuan dan Pengukuran*

Penempatan pada bank lain diakui pada saat penyerahan sebesar jumlah yang diserahkan.

#### *Penyajian*

- a. Penempatan pada bank lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.
- b. Saldo penempatan pada bank lain tidak boleh dikurangi/dikompensasi dengan saldo kewajiban kepada bank lain.
- c. Penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari penempatan pada bank lain.

### 5. Jurnal

- a. Pada saat penempatan:  
Db. Penempatan pada bank syariah lain      Kr.  
Kas/kliring/rekening
- b. Saat pengakuan pendapatan bagi hasil:  
Db. Kas/ giro pada bank syariah lain /Kliring      Kr.  
Pendapatan bagi hasil/bonus
- c. Saat jatuh tempo:  
Db. Kas/kliring  
Kr. Penempatan pada bank syariah lain

### 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan atas pos penempatan pada bank syariah lain dalam catatan pada laporan keuangan adalah:

- a. Jenis penempatan (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah, tabungan *Mudharabah*, dan lain-lain yang sejenis),
- b. jumlah penempatan;
- c. jenis valuta;
- d. jangka waktu (rata-rata atau per kelompok);
- e. kualitas penempatan;
- f. tingkat bagi hasil/bonus;
- g. hubungan istimewa;
- h. Jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
- i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi termasuk tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut berdasarkan konfirmasi dari otoritas yang berwenang.

### 7. Ketentuan Lain-lain

Penempatan pada bank syariah lain merupakan salah satu komponen dari aktiva produktif yang memiliki risiko. Oleh karena itu, bank harus melakukan penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian atas penempatan tersebut dalam mata uang yang sama.

### 3.5 Investasi Pada Efek (Surat Berharga)

#### 1. Definisi

Investasi pada efek (surat berharga) adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

#### 2. Dasar Pengaturan

Investasi pada efek (surat berharga) diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan perlakuan akuntansinya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

##### a. PSAK 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan

Bank mengklasifikasikan efek pada saat perolehan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut:

- 1) dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
- 2) diperdagangkan (*trading*); atau
- 3) tersedia untuk dijual (*available for sale*).

Untuk selanjutnya, pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan transaksi efek dilakukan sesuai dengan PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 42**).

##### b. PSAK 50 tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu

- 1) Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek hutang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek hutang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. (**PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 8**)
- 2) Perusahaan mungkin mengubah maksud untuk memiliki efek utang tertentu sampai dengan saat jatuh tempo dengan menjual atau mentransfer efek utang tersebut. Penjualan atau transfer efek utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan “dimiliki hingga jatuh tempo” jika perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi berikut:
  - a) Terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit perusahaan penerbit efek.
  - b) Terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang (tidak termasuk

perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum).

- c) Terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimum industri tertentu yang mengakibatkan perusahaan mengurangi aktivitas usahanya atau skala operasinya dan menjual efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.
- d) Terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi efek utang dalam perhitungan rasio tertentu, misalnya dalam perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi atau perhitungan rasio kecukupan modal perbankan.

Selain perubahan yang diuraikan tersebut di atas, kejadian lain yang tidak berulang dan bersifat luar biasa yang tidak dapat diantisipasi, dapat menyebabkan perusahaan menjual atau mentransfer efek tertentu dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tanpa harus dipertanyakan tujuan awal pemilikan efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo mempertimbangkan efek lain dalam kelompok yang sama. Semua penjualan dan transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan sesuai dengan persyaratan pada paragraph 23. **(PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 9)**

- 3) Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai rugi yang telah direalisasi. Biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. Kenaikan selanjutnya dalam nilai wajar efek dalam kelompok tersedia untuk dijual harus dimasukkan ke dalam ekuitas secara terpisah, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 14. Penurunan selanjutnya dari nilai wajar, jika bukan merupakan penurunan nilai sementara, juga harus dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah. **(PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 18)**. PSAK 13 tentang Akuntansi Investasi

c. ***Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2001***

- d. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan

emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali pada saat jatuh tempo. (*Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002*)

- e. Obligasi *syariah mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. (*Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002*)
- g. Fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. (*Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2002*)

### **3. Penjelasan**

- a. Efek yang dapat dimiliki oleh bank diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fatwa DSN-MUI.
- b. Investasi pada efek hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain:
  - 1). usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - 2). usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - 3). usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
  - 4). usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- d. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) dengan pengguna investasib.

### **4. Perlakuan Akuntansi**

#### ***Pengakuan dan Pengukuran***

- a. Transaksi efek untuk pertama kali diakui berdasarkan biaya perolehan.  
Biaya perolehan efek/surat berharga terdiri dari jumlah harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan efek/surat berharga tersebut. Biaya-biaya yang terjadi, misalnya: biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi dan *brokerage fee*.
- b. Transaksi efek dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinilai sebesar biaya

perolehan.

### ***Penyajian***

- a. Efek disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.
- b. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan.
- c. Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan dan jatuh tempo efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas.

## **5. Ilustrasi**

- a. Pada saat membeli efek/surat berharga: Db.  
Efek/surat berharga  
Kr. Kas/rekening.../kliring
- b. Pada saat pengakuan bagi hasil:  
Db. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima Kr.  
Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga
- c. Pada saat penerimaan bagi hasil: Db.  
Kas/rekening.../kliring  
Kr. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima.
- d. Pada saat menjual/jatuh tempo: Db.  
Kas/rekening.../kliring  
Kr. Efek/surat berharga

## **6. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian efek berdasarkan:
  - 1) jenis dan jumlah nilai nominal surat berharga;
  - 2) harga perolehan atau nilai pasar (apabila ada);
  - 3) jenis mata uang;
  - 4) kualitas;
  - 5) tingkat nisbah bagi hasil.
- b. Uraian setiap jenis efek berdasarkan emitennya, yaitu:
  - 6) pemerintah;
  - 7) *qualifying*;
  - 8) lainnya.
- c. Uraian efek yang berdasarkan tingkat jatuh tempo efek/surat berharga (*maturity profile*)

- 9) jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun;
  - 10) jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun;
  - 11) jatuh tempo dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun;
- jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun.

### 3.6 Piutang Mudharabah

#### 1. Definisi

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*
  - 1) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
  - 2) Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan piutang diragukan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 64**).
- b. Pengakuan keuntungan *murabahah*
  - 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
  - 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 65**).
- c. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - 1) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
  - 2) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 66**).
- d. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana sosial (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 67**).

#### 3. Penjelasan

- a. Proses pengadaan barang (aktiva) *murabahah* harus dilakukan oleh pihak bank.
- b. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
- c. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
- d. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena ke-rusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
- e. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

- f. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.
- g. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
- h. Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah akad *murabahah* disepakati. Dalam *murabahah*, *urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:
  - 1) Potongan *urbun* oleh pemasok;
  - 2) Biaya administrasi;
  - 3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
- i. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah* didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank.
- j. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:
  - 1) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*; dan
  - 2) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
- k. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- l. Apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran.
- m. Apabila setelah akad transaksi *murabahah* pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan. Porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

Dalam pelaksanaannya *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthalaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan opyek investasi.

Dalam operasional *mudharabah*, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka:

- (a) Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah;
- (b) Dalam akad *mudharabah muthalaqah*, dana yang diterima disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. Mengenai pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *mudharabah*.

#### Bank Sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

##### *Pengakuan dan Pengukuran*

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada saat akad adalah sebagai berikut :

- (a) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana
- (b) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan, sedangkan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada saat akad, adalah sebagai berikut.
  - 1) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	Pembiayaan <i>mudharabah</i> Kas	Rp xx -	- Rp xx
-----	-------------------------------------	---------------	---------------

- 2) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas, misalnya mesin maka
  - i. Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas (mesin) pada saat pembayaran, dan
  - ii. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.

- (c) Beban yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

Misalnya, tanggal 1 Maret 2007 bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah Tn. Ali dengan menyerahkan mesin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp. 300.000.000,- dan menurut penilaian, nilai wajar mesin tersebut adalah Rp. 280.000.000,- Biaya akad Rp. 2.000.000,- maka dalam hal ini bank syariah akan mencatat pada saat akad 1 Maret 2007 sebagai berikut:

1 Mrt	Pembiayaan <i>mudharabah</i> Kerugian penurunan nilai Mesin <i>mudharabah</i>	Rp280.000.000,- Rp20.000.000,- -	- - Rp300.000.000,-
-------	---	--	---------------------------

Mencatat biaya akad sebagai berikut :

1 Mrt	Beban Akad Mudharabah Kas	Rp 2.000.000,- -	- Rp 2.000.000,-
-------	------------------------------	---------------------	---------------------

(Beban akan menjadi tanggungan *shahibul maal* / pemilik dana) Bila beban akad menjadi tanggungan *mudharib* maka bank akan mencatat sebagai berikut :

1 Mrt	Kas Pendapatan Akad Mudharabah	Rp 2.000.000,- -	- Rp 2.000.000,-
-------	-----------------------------------	---------------------	---------------------

#### a. Pembayaran Kembali Pembiayaan

PSAK No. 59 (2002), mengatur tentang setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang/mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Atas pembayaran ini bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Tgl	Kas / Rekening nasabah Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp xx -	- Rp xx
-----	--	------------	------------

Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh pengelola dana maka jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah akan berkurang dan di neraca akan dilaporkan sejumlah sisa setelah pembayaran kembali.

#### b. Pembiayaan *Mudharabah* Hilang

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha, karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib* maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Untuk itu, bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp xx -	- Rp xx
-----	---	------------	------------

Kerugian pembiayaan *mudharabah* akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pos lain-lain/kerugian, sehingga pembiayaan *mudharabah* akan berkurang sejumlah kerugian tersebut.

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Untuk itu, bank syariah akan mencatat pada saat menerima bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tgl	Kas Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp xx Rp xx	- -
-----	--	----------------	--------

	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	Rp xx
--	---	---	-------

Kerugian pembiayaan tersebut akan mengurangi kas bagi kasil yang diterima bank syariah.

### c. Akad *Mudharabah Berkahir*

Tentang berakhirnya akad *mudharabah*, PSAK No. 59 (2002) mengaturnya, yaitu apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib*. Untuk itu, bank syariah akan membuat pencatatan dalam jurnalnya sebagai berikut :

Tgl	Piutang jatuh tempo Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp xx -	- Rp xx
-----	---	------------	------------

Dengan adanya ayat jurnal di atas maka pembiayaan *mudharabah* menjadi bersaldo nol dan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan pindah ke rekening piutang jatuh tempo. Di neraca bank syariah yang muncul adalah rekening piutang jatuh tempo, sedangkan pembiayaan *mudharabah* untuk nasabah yang mengakhiri akadnya akan menjadi nol atau tidak ada lagi.

Apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* langsung dibayar oleh pengelola dana maka bank syariah langsung akan mencatat :

Tgl	Kas Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp xx -	- Rp xx
-----	-------------------------------------	------------	------------

Dengan demikian pengelola dana tidak memiliki utang kepada bank syariah lagi.

### d. Penyisihan Kerugian

Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *mudharabah*, PSAK No. 59 (2002) mengatur agar bank syariah membuat penyisihan kerugian.

Penyisihan kerugian *pembiayaan mudharabah* dan piutang yang timbul dari transaksi *mudharabah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang tidak dapat ditagih.

Misal, bank syariah mempunyai saldo per 31 Desember 2007 sebagai berikut :

Pembiayaan *mudharabah* Rp. 100.000.000,-

Piutang jatuh tempo Rp. 50.000.000,-

Bank syariah mengestimasi kerugian pembiayaan dan piutang yang tidak tertagih = 5%

Maka, jumlah penyisihan kerugian adalah:

- Pembiayaan *mudharabah* = 5% x Rp.100.000.000= Rp. 5.000.000,-
  - Piutang jatuh tempo 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000,-
- Total = Rp. 7.500.000,-**

Untuk itu, bank syariah akan membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember sebagai berikut :

31 Des	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp5.000.000,-	-
	Kerugian piutang jatuh tempo	Rp2.500.000,-	-
	Cadangan kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	Rp5.000.000,-
	Cadangan kerugian piutang jatuh tempo	-	Rp2.500.000,-

Kerugian pembiayaan dan piutang akan dilaporkan di laporan laba/rugi, sedangkan kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang jatuh tempo dilaporkan di neraca sebagai pengurang rekening pembiayaan *mudharabah* dan piutang jatuh tempo.

**e. Pengakuan Keuntungan atau Kerugian Mudharabah**

PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan keuntungan atau kerugian *mudharabah* dan metode distribusi bagi hasil.

Distribusi bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam *profit sharing*, bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *mudharabah*, sedangkan pada *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan

- (a) Keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan
- (b) Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Contoh berikut ini perhitungan laba/rugi pengelola dana *mudharabah* tahun 2007:

Penjualan / revenue	Rp. 1.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp. 600.000,-
Laba kotor	Rp. 400.000,-
Biaya – biaya	Rp. 300.000,-
Laba (rugi) bersih /profit sharing	Rp. 100.000,-

Metode bagi hasil

- a) Bila *profit sharing*, dengan nisbah bank syariah: pengelola = 40 : 60  
Maka bagi hasil untuk :  
Bank Syariah : 40% x Rp. 100.000,- = Rp. 40.000,-  
Pengelola : 60% x Rp. 100.000,- = Rp. 60.000,-
- b) Bila metode *revenue sharing*, nisbah bank syariah: pengelola = 4 : 96  
Maka bagi hasilnya:  
Bank syariah : 4% x Rp. 1000.000,- = Rp. 40.000,-  
Pengelola : 96% x Rp. 1000.000,- = Rp. 960.000,-

Untuk bagi hasil ini, bank syariah akan membuat pencatatan sebagai berikut :

31 Des	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp 40.000,-	-
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	Rp 40.000,-

Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke bank syariah maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Kas	Rp 40.000,-	-
	Piutang pendapatan bagi hasil	-	Rp 40.000,-

Apabila pengelola dana mengalami kerugian, misalkan Rp. 10.000,- ,maka kerugian ditanggung oleh bank syariah, yang akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Bank Syariah akan mengakui kerugian sebagai berikut:

Tgl	Kerugian pembiayaan mudharabah	Rp 10.000,-	-
	Pembiayaan mudharabah	-	Rp 10.000,-

**f. Bank Sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana)**

Sebagai *mudharib* maka bank syariah menerima dan dari shahibul maal (nasabah) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat.

Dalam hal bank syariah sebagai *mudharib*, PSAK No. 59 (2002) mengaturnya sebagai berikut, yakni dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhirnya periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

Misal, bank syariah menerima dana *mudharabah* sebagai berikut:

10 Juni 2007, nasabah Tn. Ali menyetor dana sebagai dana investasi tidak terikat sebesar Rp. 100.000.000,-  
10 Agustus, nasabah mengambil Rp 20.000.000,- dana yang dititipkan di bank syariah. Atas transaksi ini, bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

10 Juni	Kas	Rp 100.000.000,-	-
	Investasi tidak terikat	-	Rp 100.000.000,-

10 Agustus	Investasi tidak terikat	Rp 20.000.000,-	-
	Kas	-	Rp 20.000.000,-

Setelah tanggal 10 Agustus 2007 saldo investasi tidak terikat adalah Rp. 80.000.000,- apabila sampai dengan 31 Desember 2007 tidak ada penambahan atau pengurangan investasi tidak terikat maka di neraca investasi tidak terikat akan dicatat sebesar nilai tercatat tersebut sebesar Rp.80.000.000,-

Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Misal, bank syariah mendapatkan pendapatan operasional tahun 2007 Rp. 100.000.000,-

Dana yang dihimpun:

- Investasi tidak terikat Rp100.000.000,-
- Investasi tidak terikat milik Tn Ali Rp80.000.000,-
- Dana lainnya Rp800.000.000,-
- Nisbah bagi hasil = 60 : 40 (nasabah : bank syariah)

Bagi hasil untuk Tn Ali dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{80.000.000,-}{100.000.000,-} \times Rp. 100.000.000,- \times 60\%$$

$$= \frac{8}{100} \times Rp60.000.000,- = Rp. 4.800.000,-$$

Bagi hasil untuk Tn Ali di dalam %

$$= \frac{4.800.000,-}{80.000.000,-} \times 100\% = 6\%$$

Atas bagi hasil ini bank syariah akan mencatat bagi hasil yang akan dibagikan sebagai berikut:

31/12/03	Beban bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 4.800.000,-	-
	Kewajiban bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	Rp 4.800.000,-

Pada saat bank syariah membayar bagi hasil tersebut bank syariah akan mencatat :

Tgl	Kewajiban bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 4.800.000,-	-
	Kas	-	Rp 4.800.000,-

Beban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan kewajiban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan di neraca.

Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Dalam hal ini bank syariah akan mencatat kerugian sebagai berikut :

Tgl	Kerugian investasi tidak terikat Kewajiban lain-lain/kas	Rp xx	-
		-	Rp xx

**g. Bank Agen Invenstasi**

Dalam perbankan syariah, bank dapat bertindak sebagai agen investasi. Dalam hal bank sebagai agen investasi PSAK No. 59 (2002) telah mengaturnya seperti berikut ini. "Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung resiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca, tetapi dalam laporan perubahan dan investasi terikat, sedangkan dan yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan"

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat, tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

**h. Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka)**

- 1) *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang;
- 3) Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

**i. Pengakuan piutang**

Pada saat akad transaksi *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Pengakuan keuntungan Keuntungan *murabahah* diakui:

- 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
- 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

**j. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:**

- 1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; dan
- 2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

**k. Pengakuan denda**

Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.

**Penyajian**

Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin *murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

## 5. Jurnal

Pengadaan aktiva *murabahah* (lihat pembahasan mengenai Persediaan: aktiva *murabahah*).

- a. Pada saat perolehan aktiva *murabahah*
  - Db. Persediaan/aktiva *murabahah*
  - Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
- b. Pada saat penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah: Pembayaran secara angsuran
  - Db. Piutang *murabahah*
  - Kr. Margin *murabahah* ditangguhkan
  - Kr. Persediaan/Aktiva *murabahah*
- c. *Urbun*
  - 1) Penerimaan uang muka (*urbun*) dari nasabah
    - Db. Kas/Rekening
    - Kr. Kewajiban lain - uang muka *murabahah (urbun)*
  - 2) Pembatalan pesanan, pengembalian *urbun* kepada nasabah
    - Db. Kewajiban lain - uang muka *murabahah (urbun)*
    - Kr. Pendapatan operasional
    - Kr. Kas/Rekening
  - 3) Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan
    - Db. Kewajiban lain - uang muka *murabahah (urbun)*
    - Kr. Piutang *murabahah*
- d. Pengakuan pendapatan *murabahah* yang *performing* dan penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin).
  - 1) Pada saat pengakuan pendapatan
    - Db. Piutang *murabahah* jatuh tempo
    - Kr. Piutang *murabahah*
  
    - Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
    - Kr. Pendapatan margin *murabahah*
  - 2) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)
    - Db. Kas/Rekening
    - Kr. Piutang *murabahah* Jatuh tempo

- e. Pengakuan pendapatan *murabahah* yang nonperforming.
  - Db. Tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian)
  - Kr. Rekening lawan - tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian)
- f. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)
  - Db. Kas/Rekening
  - Kr. Piutang *murabahah*
  - Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
  - Kr. Pendapatan margin *murabahah*
- g. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode berikut ini:
  - 1) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*:
    - Db. Kas/rekening...
    - Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
    - Kr. Piutang *murabahah*
    - Kr. Pendapatan margin *murabahah*
  - 2) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini *murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
    - Db. Kas/rekening...
    - Kr. Piutang *murabahah*
    - Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
    - Kr. Pendapatan margin *murabahah*
    - Db. Beban operasional - Potongan pelunasan dini *murabahah*
    - Kr. Kas/rekening...
- h. Penerimaan denda dari nasabah
  - Db. Kas/rekening...
  - Kr. Rekening simpanan *wadiah* - dana kebajikan

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
- b. Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah.

Besarnya piutang *murabahah* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.

### 3.7 Piutang Salam

#### 1. Definisi

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi barang *salam* disepakati pada akad transaksi *salam*. *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*), dengan penagguhan pengiriman oleh penjual (*muslam ilaihi*), dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam pararel*. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Piutang *salam* diakui pada saat modal *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 74**)
- b. Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 75**)
- c. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
  - a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
  - b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
    - 1) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
    - 2) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
- c. Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
  - 1) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
  - 2) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;
  - 3) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang *salam*, maka selisih antara nilai tercatat piutang dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan

tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *salam*, maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan

- 4) Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 76**).

- d. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 77**).

### **3. Penjelasan**

- a. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel. Dalam bab ini hanya dibahas perlakuan akuntansi bank sebagai pembeli sedangkan bank sebagai penjual dibahas dalam bab hutang *salam*.
- b. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada penjual (*supplier*) untuk menghindari risiko yang merugikan bank.
- c. Piutang *salam* merupakan tagihan bank kepada penjual yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai.
- d. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.
- e. Barang pesanan yang diterima harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diterima bank salah atau cacat maka penjual (*supplier*) harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- f. Apabila barang pesanan *salam* nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai akad maka bank mengakui sebagai kerugian *salam*.
- g. Apabila barang pesanan *salam* nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai akad maka bank tidak mengakui sebagai keuntungan *salam*.
- h. Modal usaha *salam* adalah modal kerja baik berupa kas atau non-kas yang diberikan kepada penjual (*supplier*) untuk membiayai proses produksi/pengadaan aktiva *salam*.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

##### *Pengakuan dan Pengukuran*

a. Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* berupa kas dibayarkan atau aktiva non-kas diberikan kepada penjual (*supplier*).

b. Pengukuran modal usaha *salam*:

Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aktiva non-kas.

- 1) dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; atau
- 2) dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara bank dan penjual (*supplier*).

c. Nilai wajar aktiva non-kas dapat diukur dari:

- 1) Harga pasar aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual;
- 2) *Replacement cost* aktiva lain yang sejenis dengan aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual; atau
- 3) *Amount recoverable* dari arus kas masuk yang dapat diperoleh dari aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual.

d. Bank sebagai pembeli

PSAK No. 59 (2002) telah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran salam dan salam pararel sebagai berikut :

(1) Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

(2) Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva non kas.

Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).

Dalam hal bank telah menyerahkan asset/memberikan modal salam kepada penjual untuk membayar pesanan nasabah maka bank akan mencatat :

Tgl	Piutang salam	Rp xx	-
	Kas/Rekening Penjual/		
	Aktiva non kas	-	Rp xx

(3) Penerimaan barang pesanan diakhiri dan diukur sebagai berikut.

(a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tgl	Persediaan-Aktiva Salam	Rp xx	-
	Piutang salam	-	Rp xx

(b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya maka ketentuan dan jurnalnya adalah sebagai berikut.

(i) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.

(ii) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tgl	Persediaan-aktiva salam	Rp xx	-
	Kerugian salam	-	Rp xx
	Piutang salam	-	Rp xx

(c) Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan paada tanggal jatuh tempo pengiriman maka ketentuan dan jurnalnya, sebagai berikut ;

(i) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.

Jurnal yang dibuat dengan jumlah sebesar yang diterima :

Tgl	Persediaan-aktiva salam	Rp xx	-
	Piutang salam	-	Rp xx

(ii) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Untuk kasus ini, bank akan mencatat dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Piutang salam kepada penjual	Rp xx	-
	Piutang salam	-	Rp xx

(iii) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisihnya antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo, sebaliknya jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah. Pencatatan yang dibuat bank bila nilai penjualan jaminan lebih kecil dari nilai piutang salam :

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Piutang salam kepada penjual	Rp xx	-
	Piutang salam	-	Rp xx

Bila nilai penjualan jaminan lebih besar dari pada piutang salam maka bank akan mencatat jurnalnya sebagai berikut :

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Rekening penjual (supplier)	-	Rp xx
	Piutang salam	-	Rp xx

Selisih lebih hasil penjualan jaminan yang telah digunakan untuk melunasi piutang salam diserahkan kepada *supplier*. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tgl	Rekening penjual (supplier)	Rp xx	-
	Kas	-	Rp xx

(iv) Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Rekening wadiah – dana kebajikan	-	Rp xx

- (a) Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Atas kerugian ini, bank akan membuat ayat penyesuaian pada akhir periode sebagai berikut :

Tgl	Kerugian penurunan nilai persediaan barang salam	Rp xx	-
	Penyisihan penurunan nilai persediaan barang salam	-	Rp xx

Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan dilaporan laba rugi sebagai beban operasi, sedangkan penyisihan penurunan nilai akan dilaporkan dineraca bank sebagai pengurang persediaan (aktiva salam)

e. Bank sebagai Penjual

- 1) Utang salam diakui pada saat bank menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
- 2) Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas, modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).

Dalam hal ini bank akan mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Tgl	Kas/aktiva non-kas	Rp xx	-
	Hutang salam	-	Rp xx

- 3) Apabila bank melakukan transaksi *salam pararel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.

Mekanisme pencatatan dalam pembukuan bank adalah sebagai berikut :

a) Pada saat bank memesan barang dan membayarnya :

Tgl	Piutang salam	Rp xx	-
	Kas	-	Rp xx

b) Pada saat bank menerima barang pesanan dari *supplier* :

Tgl	Persediaan barang salam	Rp xx	-
	Piutang salam	-	Rp xx

c) Apabila biaya barang pesanan tidak sama dengan jumlah kas yang dibayarkan bank kepada *supplier* maka bank akan mencatat pada saat penyerahan barang kepada nasabah pembeli sebagai berikut :

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Rekening wadiah – dana kebajikan	-	Rp xx

Jurnal ini dibuat apabila barang yang dipesan lebih kecil daripada jumlah yang dibayar nasabah, sedangkan apabila biaya barang lebih besar dari jumlah yang dibayar nasabah maka bank akan mencatat sebagai berikut :

Tgl	Hutang salam	Rp xx	-
	Kerugian salam	Rp xx	-
	Persediaan barang salam	-	Rp xx

### **Penyajian**

- a. Modal usaha *salam* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang *salam*.
- b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi *salam* disajikan sebagai aktiva lain-lain.

### **5. Jurnal**

- a. Pada saat bank memberikan modal *salam*  
 Db. Piutang *salam*  
 Kr. Kas/Rekening penjual (*supplier*)/Aktiva non-kas
- b. Pada saat bank menerima barang dari penjual:
  - 1) sesuai akad

Db. Persediaan – aktiva *salam*

Kr. Piutang *salam*

- 2) berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad

Db. Persediaan – aktiva *salam*

Db. Kerugian *salam*

Kr. Piutang *salam*

- 3) berbeda kualitas dan nilai pasar lebih tinggi dari nilai akad (dicatat sebesar nilai akad)

Db. Persediaan – aktiva *salam*

Kr. Piutang *salam*

- c. Bank hanya menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo

Db. Persediaan (barang pesanan)

Kr. Piutang *salam*

(sebesar jumlah yang diterima)

- d. Jika bank membatalkan barang pesanan

Db. Aktiva lain-lain - piutang *salam* kepada penjual (*supplier*)

Kr. Piutang *salam*

- e. Jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual (*salam*) mem- berikan jaminan

- 1) penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *salam*

Db. Kas/kliring

Db. Aktiva lain-lain - piutang *salam* kepada penjual (*supplier*)

Kr. Piutang *salam*

- 2) penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *salam*

Db. Kas/kliring

Kr. Rekening penjual (*supplier*)

Kr. Piutang *salam*

- f. Pengenaan denda kepada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja

Db. Kas

Kr. Rekening *wadiah* – dana kebajikan

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- Rincian piutang *salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang dan penyisihan kerugian piutang *salam*.
- Piutang *salam* kepada penjual (*supplier*) yang memiliki hubungan istimewa.
- Besarnya modal usaha *salam*, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai

secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain.

Jenis dan kuantitas barang pesanan

### 3.8 Piutang Istishna

#### 1. Definisi

*Istishna* adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu'* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna pararel*. *Istishna pararel* dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Akad kedua antara bank dan sub kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir.
- b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

- b) Jumlah yang telah dibayarkan, dan
- c) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

#### 2. Dasar Pengaturan

##### a. Bank sebagai penjual

- 1) Biaya *istishna* terdiri dari:
  - a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan;
  - b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**)
- 2) Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**)
- 3) Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan, dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna* jika akad ditandatangani. Tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka

biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**); dan

- 4) Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian (*work-in-progress*) pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**).

b. Transaksi *Istishna* Paralel

- 1) biaya *istishna* paralel terdiri dari:

- a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan dari sub- kontraktor kepada bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**)
- b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra akad) yang dialokasikan secara obyektif bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**); dan
- c) Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).

- 2) biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).

c. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan diakui sebagai termin *istishna* (*istishna billing*) pada pos lawannya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 92**).

d. Pendapatan *istishna* adalah total harga yang disepakati dalam akad, antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 93**)

e. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- 1) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna* pada periode yang bersangkutan;
- 2) bagian margin keuntungan *istishna* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva *istishna* dalam penyelesaian;
- 3) pada akhir periode harga pokok *istishna* diakui sebesar biaya *istishna* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan**

***Syariah, paragraf 94)***

- f. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak ada pendapatan *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - 2) tidak ada harga pokok *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
  - 3) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
  - 4) pengakuan pendapatan *istishna*, harga pokok *istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. (***PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 95***).
- g. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. (***PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 96***).
- h. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang *istishna* dapat diperlakukan sebagai:
- 1) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *Istishna* pada saat pembayaran; atau
  - 2) Penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna* secara keseluruhan. (***PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 97***)
- i. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut:
- 1) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan *istishna* dan biaya *istishna*;
  - 2) jika kondisi penganan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya *istishna*. Dengan demikian, pendapatan *istishna* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
  - 3) perlakuan akuntansi (1) dan (2) juga berlaku pada *istishna* paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh

subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad *istishna* paralel. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 98)**

- j. Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan *istishna*. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 99)**
- k. Bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual.
- l. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 101)**
- m. Penerimaan barang pesanan tidak sesuai spesifikasi dan jadwal yang direncanakan
  - 1) Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang *istishna* jatuh tempo kepada subkontraktor dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 102)**
  - 2) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 103)**
  - 3) Dalam *istishna* paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *istishna*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 104)**
- n. Jika penyelesaian piutang *istishna* dilakukan dengan cara ditangguhkan dari tanggal penyerahan aktiva *istishna* maka perlakuan akuntansi untuk piutang *istishna* mengikuti

perlakuan akuntansi untuk piutang *murabahah*.

- o. Jika penyelesaian piutang *istishna* dilakukan dengan cara pembayaran dimuka pada saat akad maka perlakuan akuntansi untuk piutang *istishna* mengikuti perlakuan akuntansi untuk akuntansi *salam*.

### 3. Penjelasan

- a. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- c. Jika pembeli dalam akad *istishna* tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna* kedua ini disebut *istishna* paralel.
- d. Pada dasarnya akad *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
  - 1) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
  - 2) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- e. Selain karena ketentuan pada poin d), akad *istishna* dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya.
- f. Pengakuan pendapatan pada piutang *istishna* harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi:
  - 1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
  - 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau mengendalikan secara efektif atas barang yang dijual.
  - 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
  - 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
  - 5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal.

- g. Mekanisme pembayaran *istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.
  - 2) Pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aktiva *istishna*.
  - 3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.
- h. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan dan jurnal transaksinya sebagaimana dalam transaksi *salam*.
- i. Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka dan saat penyerahan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.
- j. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran ditangguhkan adalah pengakuan pendapatan dan jurnal transaksinya sebagaimana dalam transaksi *murabahah*.
- k. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
- 1) jumlah yang telah dibayarkan;
  - 2) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
- l. Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
- m. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati. Perpindahan kepemilikan ini terjadi secara otomatis dengan tanpa syarat.
- n. Biaya pra-akad adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank terkait dengan aktiva *istishna* sebelum akad ditandatangani dan disepakati oleh nasabah.

#### **4. Perlakuan Akuntansi**

##### ***Pengakuan dan Pengukuran***

- a. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara penuh maka perlakuan akuntansinya mengikuti

perlakuan akuntansi untuk transaksi *salam*, namun istilah “piutang *salam*” diganti menjadi “Aktiva *istishna* dalam penyelesaian” sedangkan “hutang *salam*” diganti menjadi “hutang *istishna*”.

- b. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*, adalah sebagai berikut:
- 1) Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan sebesar jumlah yang dikeluarkan oleh bank.
  - 2) Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.
  - 3) Biaya *istishna* diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
  - 4) Biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang *istishna* kepada sub- kontraktor.
  - 5) Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan pada saat bersamaan diakui termin *istishna*.
  - 6) Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, pada akhir periode laporan keuangan diakui pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan *istishna*.
  - 7) Jika menggunakan metode akad selesai, pada saat barang selesai dibuat, diakui pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan *istishna*.
- c. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara tangguh setelah penyerahan barang maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah*, namun istilah “piutang *murabahah*” diganti menjadi “piutang *istishna*” sedangkan “margin *murabahah* ditangguhkan” diganti dengan ”margin *istishna* ditangguhkan”.
- d. Bank sebagai produsen/penjual
- PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan dan pengukuran biaya *istishna* sebagai berikut :
- a. Biaya *istishna* terdiri dari :
- (i) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan, dan
  - (ii) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad)

yang di alokasikan secara obyektif.

- b. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna.
- c. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.
- d. Biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel adalah sebagai berikut :

a). Biaya istishna paralel terdiri dari :

- (i) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan sub kontraktor kepada bank;
- (ii) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad termasuk biaya pra akad yang dialokasikan secara obyektif;
- (iii) Semua biaya akibat sub kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

b). Biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Dalam hal bank ditagih oleh sub kontraktor, bank akan mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Tgl	Aktiva istishna dalam penyelesaian	Rp xx	-
	Rekening sub kontraktor/kas	-	Rp xx

c). Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna dan sebagai termin istishna (istishna billing) pada pos lawannya. Jurnal yang dibuat bank adalah sebagai berikut :

Tgl	Piutang istishna	Rp xx	-
	Termin istishna	-	Rp xx

Pada saat bank menerima pembayaran termin istishna dari pembeli akhir, bank akan mencatat seperti berikut:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Piutang istishna	-	Rp xx

Pengakuan pendapatan dan keuntungan istishna dan istishna paralel diatur PSAK No. 59

(2002) sebagai berikut :

- a) Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan dan prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.
- b) Jika metode prosentase penyelesaian digunakan maka :
  - (a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan;
  - (b) Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna dalam penyelesaian;
  - (c) Pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan samapai dengan periode tersebut.

Dalam menerapkan metode presentase penyelesaian tersebut bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut,

(a) Pada saat menerima uang muka pesanan dari nasabah/pembeli akhir:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Utang istishna	-	Rp xx

(b) Pencatatan dan pengakuan harga pokok istishna;

Tgl	Aktiva istishna dalam penyelesaian	Rp xx	-
	Bahan baku	-	Rp xx
	Macam-macam kredit	-	Rp xx

(c) Pengakuan harga pokok dan pendapatan pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin :

Tgl	Harga pokok istishna	Rp xx	-
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	Rp xx
	Pendapatan istishna	-	Rp xx

(d) Pencatatan pada saat aktiva istishna selesai diproduksi dan diterima dari subkontraktor :

Tgl	Persediaan istishna	Rp xx	-
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	Rp xx

(e) Pencatatan pada saat menyerahkan barang istishna

Tgl	Termin istishna	Rp xx	-
	Persediaan istishna	-	Rp xx

c) Jika estimasi prosentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Tidak ada pendapatan Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

(b) Tidak ada harga pokok Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

(c) Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

(d) Pengakuan pendapatan Istishna, harga pokok Istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Dengan demikian pada akhir penyelesaian kontrak bank akan membuat pembukuan dengan jurnal sebagai berikut :

1) Pada saat aktiva istishna selesai diproduksi dan diterima dari sub kontraktor akan dicatat sebagai berikut :

Tgl	Persediaan istishna	Rp xx	-
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	Rp xx

2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan aktiva istishna kepada pembeli akhir, maka akan dicatat sebagai berikut:

Tgl	Tagihan termin istishna	Rp xx	-
	Persediaan istishna	-	Rp xx
	Pendapatan istishna		Rp xx

a) Penyelesaian awal

- 1) Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut.

Dalam hal ini bank akan membuat jurnal pelunasan dari nasabah sebagai berikut:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Keuntungan istishna	Rp xx	-
	Piutang istishna		Rp xx

- 2) Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan, yakni

- (a) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat pembayaran;
- (b) Penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna secara keseluruhan.

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

a)

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Piutang istishna	-	Rp xx

b)

Tgl	Keuntungan istishna	Rp xx	-
	Kas	-	Rp xx

b) Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan

PSAK No. 59 (2002) mengatur tentang pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan sebagai berikut

1. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna
2. Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya istishna,

sehingga pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.

3. Perlakuan akuntansi: a) dan b) juga berlaku pada istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui oleh berdasarkan akad istishna paralel.

c) Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan

PSAK No. 59 (2002) mengatur bahwa beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna.

e. Bank sebagai Pembeli

Bank sebagai pembeli PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan dan pengukuran sebagai berikut.

- a) Bank mengakui aktiva istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih penjual dan sekaligus mengakhiri utang istishna kepada penjual.

Dalam hal ini, jurnal yang dibuat bank adalah sebagai berikut :

Tgl	Aktiva istishna dalam penyelesaian	Rp xx	-
	Hutang istishna	-	Rp xx

- b) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.

Untuk masalah ini bank akan mencatat dengan jurnal sebagai berikut.

1. Apabila kerugian lebih kecil dari garansi penyelesaian proyek

- a) pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada bank:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Uang garansi penyelesaian proyek	-	Rp xx

- b) pada saat pembebanan kerugian bank:

Tgl	Uang garansi penyelesaian proyek	Rp xx	-
	Macam – macam kredit	-	Rp xx

2. Apabila kerugian lebih besar dari garansi penyelesaian proyek

- a) pada saat pembebanan kerugian bank:

Tgl	Uang garansi penyelesaian proyek	Rp xx	-
	Piutang jatuh tempo	Rp xx	-
	Macam – macam kredit	-	Rp xx

- b) pada saat meyakini penarikan kembali uang muka istishna:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Piutang jatuh tempo	Rp xx	-
	Uang muka istishna	-	Rp xx

- c) jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.

Dalam hal ini bank akan mencatat sebagai berikut:

(a) pada saat membayar uang muka pesanan:

Tgl	Uang muka istishna	Rp xx	-
	Kas	-	Rp xx

(b) pada saat mengakui penarikan kembali uang muka istishna:

Tgl	Kas	Rp xx	-
	Piutang jatuh tempo	-	Rp xx
	Uang muka istishna		

- d) jika bank menerima barang pesaanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dalam hal ini bank akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Aktiva istishna	Rp xx	-
	Kerugian penurunan nilai aktiva istishna	Rp xx	-
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	Rp xx

Kerugian penurunan nilai aktiva istishna dilaporkan di laporan rugi laba sebagai beban lain-lain.

- e) Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dalam hal ini bank akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Aktiva istishna	Rp xx	-
	Kerugian penurunan aktiva istishna	Rp xx	-
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	Rp xx

### **Penyajian**

- Piutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna* disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir.
- Piutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva *istishna* disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *istishna* dikurangi margin *istishna* yang ditangguhkan).

## 5. Jurnal

Jurnal ini merupakan transaksi *istishna* dengan pembayaran pada saat penyerahan aktiva *istishna* (pembayaran dengan progress penyelesaian).

- a. Pengakuan biaya pra-akad
  - 1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad
    - Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
    - Kr. Kas/Hutang
  - 2) Pada saat ada kepastian transaksi *istishna*
    - a) Jika akad ditandatangani
      - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
      - Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
    - b) Jika akad tidak ditandatangani
      - Db. Beban pra-akad
      - Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
- b. Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva *istishna*.
  - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
  - Kr. Hutang
- c. Pada saat pembayaran utang
  - Db. Hutang
  - Kr. Kas/Rekening pemasok
- d. Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir
  - Db. Piutang *istishna*
  - Kr. Termin *istishna*
- e. Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir
  - Db. Kas/Rekening nasabah pemesan
  - Kr. Piutang *istishna*
- f. Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
  - 1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):
    - Db. Harga pokok *istishna*
    - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan *istishna*

2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:

Db. Persediaan

Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:

Db. Termin *istishna*

Kr. Persediaan

g. Jika menggunakan metode akad selesai:

1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:

Db. Persediaan

Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:

Db. Tagihan termin *istishna*

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih *istishna*

### ***Istishna Paralel***

a. Pengakuan Biaya Pra-Akad

1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan Kr. Kas/Utang

2) Pada saat ada kepastian penandatanganan akad

a) Jika akad ditandatangani

Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

b) Jika akad tidak ditandatangani

Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Kr. Beban pra-akad

b. Pengakuan harga perolehan aktiva *istishna*:

1) Pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk memproduksi aktiva *istishna*.

Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Kr. Hutang *istishna*

- 2) Apabila aktiva *istishna* yang dipesan bank kepada sub-kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya tersebut, dijurnal:

Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Kr. Hutang *istishna*

- c. Pada saat pembayaran utang

Db. Hutang *istishna*

Kr. Kas/Rekening sub-kontraktor

- d. Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)

Db. Piutang *istishna*

Kr. Tagihan termin *istishna*

(rekening tagihan termin *istishna* merupakan *contra account* dari aktiva *istishna* dalam penyelesaian)

- e. Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)

Db. Kas/Rekening nasabah pemesan

Kr. Piutang *istishna*

- f. Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:

- 1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):

Db. Harga pokok *istishna*

Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan *istishna*

- 2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:

Db. Persediaan

Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

- 3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:

Db. Termin *istishna*

Kr. Persediaan

- g. Jika menggunakan metode akad selesai:

- 1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:  
Db. Persediaan  
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
- 2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:  
Db. Tagihan termin *istishna*  
Kr. Persediaan  
Kr. Pendapatan bersih *istishna*

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian piutang *istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang.
- b. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan *margin istishna* ditanggungkan.
- c. Besarnya piutang *istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
- d. Penyisihan kerugian piutang *istishna*.
- e. Pendapatan dan keuntungan dari kontrak *istishna* selama periode berjalan.
- f. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;
- g. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;
- h. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;
- i. nilai kontrak *istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan
- j. nilai kontrak *istishna* yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

### 3.9 Pembiayaan Mudharabah

#### 1. Definisi

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 14**)
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 14**)
- c. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15**)
- d. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Selisih
  - a. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15**)
  - b. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 16**)
  - c. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 17**)
  - d. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 19**)
  - e. Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 22**)
  - f. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:
    - 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati
    - 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah,**

**paragraf 23)**

- g. Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah* (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 26**)
- h. Rugi pengelolaan yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 27**)
- i. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 28**)

**3. Penjelasan**

- a. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) dibahas dalam pos investasi tidak terikat. Untuk bank sebagai agen investasi (*chanelling*) dalam *mudharabah muqayyadah* dibahas dalam Laporan Perubahan Investasi terikat di *off balance sheet*, sedangkan bank sebagai pihak yang ikut menanggung risiko (*executing*) dalam *mudharabah muqayyadah* dibahas dalam pos Kewajiban Investasi Terikat.
- b. Pembiayaan *mudharabah* dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non-kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- c. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *mudharabah*.
- d. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.
- e. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha pengelola dana (*mudharib*), bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*).
- f. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - 2) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

##### *Pengakuan dan Pengukuran*

- a. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.
- c. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- e. Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* oleh *mudharib* akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.

Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan *mudharabah*.

- a. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
- b. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.
- c. Penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- d. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya

hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- e. Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- f. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.

## 5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada *mudharib*

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Kas

- b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*

- 1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Db. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *mudharabah*

- 2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *mudharabah*

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

- c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*

Db. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

Kr. Kas/Kliring

- d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*

- 1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*

Db. Biaya akad *mudharabah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

- 2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

- e. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.  
 Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.  
 Tidak ada jurnal;  
 Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (*shahibul maal*)
- g. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.  
 Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- h. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib* maka bank mengakui kerugian pembiayaan *mudharabah*.  
 Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- i. Pada saat akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.  
 Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- j. Penerimaan keuntungan *mudharabah*  
 Db. Kas/rekening  
 Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah*
- k. Pencatatan kerugian *mudharabah* yang melewati satu periode pelaporan  
 Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- l. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*.  
 Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo  
 Kr. Pembiayaan *mudharabah*

- m. Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo
  - Db. Kas/Rekening
  - Kr. Pembiayaan *mudharabah*

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kas/non-kas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;  
jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- c. klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);
- d. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- e. kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *mudharabah*;
- f. besarnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- g. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan pembiayaan *mudharabah* bermasalah;
- h. kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah;
- i. ikhtisar pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku; dan
- j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* (apabila ada).

### 3.10 Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Definisi

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

#### 2. Dasar Pengaturan

- a. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 41**)

- b. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42)**
- c. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42)**
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42)**
- e. Pada akhir periode, bagian bank atas modal *musyarakah* permanen diukur sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 43)**
  - f. Pada akhir periode, bagian bank atas modal *musyarakah* menurun diukur sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 44)**
  - g. Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba sesuai dengan nisbah yang disepakati atau rugi sesuai dengan porsi modal mitra. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 45)**
  - h. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 46)**
  - i. Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 47)**
  - j. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:
    - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
    - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 48)**

- k. Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
  - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
  - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 49**)
- l. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing*, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 50**)
- m. Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 51**)

### 3. Penjelasan

- a. *Musyarakah* dapat berupa *musyarakah* permanen maupun *musyarakah* menurun.
- b. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*. Sedangkan di dalam *musyarakah* menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*.
- c. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
- d. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- e. Dalam pembiayaan *musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang di sengaja.
- f. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - 3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

*Musyarakah* sebenarnya hampir sama dengan *mudharabah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan baik berupa kas maupun aktiva lainnya.

##### ***Pengakuan dan Pengukuran***

- a. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
- c. Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- d. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian *musyarakah*:
  - 1) Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
    - a) Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
    - b) Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
    - c) Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.

- 2) Dalam pembiayaan *musyarakah* menurun yang melewati satu periode laporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan *musyarakah* maka:
  - a) Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
  - b) Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
  - c) Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- e. Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- f. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- g. Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- h. Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan *musyarakah*, PSAK No. 59 (2002) mengatur tentang pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan *musyarakah*, yaitu sebagai berikut;

1. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat membayar tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*.
2. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :
  - a) Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk
    - 1) Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan
    - 2) Aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
  - b) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

**Contoh :**

1 Maret 2003 bank syariah menandatangani akad *musyarakah* dengan PT. Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank syariah menyerahkan kas Rp 200.000.000,- dengan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin Rp 9.000.000,- per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut dinilai sebesar Rp 10.000.000,-. PT. Maju menyerahkan keahlian dan dana kas Rp 200.000.000,-. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan setoran modal baik untuk laba atau rugi atas transaksi ini, bank syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

1 Maret 2003	Pembiayaan Musyarakah	Rp 300.000.000,-	-
	Kas	-	Rp 200.000.000,-
	Aktiva Non kas – mesin		Rp 90.000.000,-
	Keuntungan selisih nilai		Rp 10.000.000,-

### Pengukuran Bagian Bank Atas Pembiayaan Musyarakah Setelah Akad

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad sangat tergantung dari jenis musyarakah. Apakah musyarakah permanen atau menurun. PSAK No. 59 (2002) mengatur hal ini, yakni sebagai berikut :

- Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian apabila ada.
- Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, jika ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.
- Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan.
- Pada saat akad berakhir, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

### Contoh:

Dari contoh sebelumnya, seandainya pembiayaan *musyarakah* bersifat permanen maka pada akhir tahun 2003 (31 Desember) pembiayaan *musyarakah* dilaporkan di neraca bank syariah sebesar nilai historis atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan tanggal 1 Maret 2003, yaitu Rp. 300.000.000,- Seandainya pembiayaan *musyarakah* bersifat menurun dan pada tanggal 1 Agustus 2003 nasabah mengembalikan sebagai pembiayaan Rp 110.000.000,- Maka, pencatatan dan pelaporan pembiayaan *musyarakah* di neraca sebagai berikut:

1 Agust 2003	Kas	Rp 110.000.000,-	-
	Pembiayaan Musyarakah	-	Rp 100.000.000,-
	Keuntungan selisih nilai		Rp 10.000.000,-

Sehingga pembiayaan *musyarakah* pada 31 Desember 2003 akan dilaporkan di neraca sebesar:

1 Maret	Rp300.000.000,-
1 Agustus	(Rp110.000.000,-) _
31 Desember	Rp200.000.000,-

Keuntungan selisih nilai akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai pendapatan non operasi. Apabila akad bank syariah dengan PT. Maju disepakati 2 tahun, akan berakhir 1 Maret 2004, dan pada tanggal 1 Maret 2005 PT. Maju mengakhiri akad *musyarakah* dengan membayar sebagian pembiayaan, misalnya baru Rp 100.000.000,- sisanya akan dibayar 1 bulan kemudian. Atas transaksi ini maka bank syariah akan mencatat (apabila pembiayaan *musyarakah* permanen) sebagai berikut:

1 Maret 2005

1	Kas	Rp 100.000.000,-	-
	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Rp 100.000.000,-

2	Piutang jatuh tempo PT. Maju	Rp 200.000.000,-	-
	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Rp 200.000.000,-

Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun maka jurnal kedua:

Tgl	Piutang jatuh tempo PT. Maju	Rp 100.000.000,-	-
	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Rp 100.000.000,-

Pada contoh di atas, saldo pembiayaan *musyarakah* menurun adalah Rp 200.000.000,- karena sudah dibayar Rp. 100.000.000,- maka saldonya tinggal Rp100.000.000,-

### **Pengakuan Laba atau Rugi *Musyarakah***

Pengakuan laba atau rugi *musyarakah* diatur oleh PSAK no. 59 (2002), sebagai berikut:

- a) Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*, sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
- b) Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan maka
  - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, dan
  - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
- c) Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan maka :
  - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan
  - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proposional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurnagi pembiayaan *musyarakah*.
- d) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang non-performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e) Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah* maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

### **Contoh :**

Mitra usaha PT. Maju, melaporkan laba rugi tahun 2003 sebagai berikut:

Penjualan	Rp700.000.000,-
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp400.000.000,-</u> (-)
Laba kotor	Rp300.000.000,-
Beban operasi	<u>Rp100.000.000,-</u>
Laba Operasi	Rp200.000.000,-

Menurut kesepakatan, pembiayaan musyarakah adalah bersifat permanen sampai dengan Maret 2005, nisbah bank syariah : PT Maju adalah 50 : 50 apabila laba, sedangkan apabila rugi, nisbahnya adalah sesuai perbandingan modal, yaitu bank syariah : PT Maju = 60 : 40 (modal bank syariah Rp300.000.000,- dan modal PT maju Rp200.000.000,-). Bagi hasil dihitung dari laba operasi yang diperoleh mitra pengelola usaha di atas. Bank syariah akan mengakui pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah sebesar:  $50\% \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$  Bank syariah akan mencatat 31 Desember 2003 sebagai berikut :

31 Des 2003	Piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah	Rp 100.000.000,-	-
	Pendapatan bagi hasil Pembiayaan musyarakah	-	Rp 100.000.000,-

Return on Investment (ROI) bank syariah apabila dihitung :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Bagi Hasil}}{\text{Investasi}} = \frac{\text{Rp } 100.000.000,-}{\text{Rp } 300.000.000,-} \times 100\% = 33,33 \%$$

$$\text{Investasi} \quad \text{Rp } 300.000.000,-$$

Seandainya PT. Maju rugi pada tahun 2003 = Rp 100.000.000,- maka pembagian kerugian adalah :

$$\text{Bank Syariah} \quad : 60\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$$

$$\text{PT. Maju} \quad : 40\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \underline{\text{Rp } 40.000.000,-}$$

$$\underline{\text{Rp } 100.000.000,-}$$

Atas kerugian ini bank syariah akan mengakui kerugiannya sebagai berikut :

31 Des 2003	Kerugian Pembiayaan musyarakah	Rp 60.000.000,-	-
	Pembiayaan musyarakah		Rp 60.000.000,-

Kerugian pembiayaan musyarakah dilaporkan sebagai kerugian / beban lain-lain / non-operasional pada laporan laba rugi tahun 2003, sedangkan pembiayaan musyarakah bank syariah akan berkurang dengan Rp 60.000.000,- sehingga saldo dineraca tahun 2003 akan menjadi Rp 300.000.000,- - Rp 60.000.000,- = Rp 240.000.000,-. Dengan berubahnya modal bank syariah maka akan mempengaruhi nisbah bagi hasil / rugi selanjutnya.

### Penyajian

Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada akhir periode akuntansi

- Pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.

### 5. Ilustrasi Jurnal

- Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (*syirkah*)

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Kas/Rekening mitra/Kliring

b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (*syirkah*)

1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Db. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*

2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

Db. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

Kr. Kas/Kliring

d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*

1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

Db. Biaya akad *musyarakah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

e. Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*

Db. Kas/Rekening mitra /Kliring

Kr. Pendapatan/keuntungan *musyarakah*

f. Pengakuan kerugian *musyarakah*

Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

g. Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya

Db. Kas/Rekening mitra

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

- h. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*

Db. Piutang mitra jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

- i. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Db. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*

Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

- j. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Db. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*

Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

## **6. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. rincian jumlah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan aktiva kas/non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.

klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);

- b. jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *musyarakah*;
- e. besarnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- f. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah;
- g. kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah;
- h. ikhtisar pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku.
- i. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* (apabila ada).

### **3.11 Pinjaman *Qardh***

#### **1. Definisi**

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang

mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

## 2. Dasar Pengaturan

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

(PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 142*)

PSAK 59 mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman *qardh* sebagai berikut :

- a. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- b. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban. Dalam hal bank yang memberikan pinjaman maka bank akan membuat pencatatan sebagai berikut :

1. Pada saat memberikan pinjaman *qardh* :

Tgl.	Piutang <i>Qardh</i>	Rp xxx	-
	Kas	-	Rp xxx

2. Pada saat penerimaan pelunasan ditambah kelebihan pembayaran :

Tgl.	Kas	Rp xxx	-
	Piutang <i>Qardh</i>	-	Rp xxx
	Pendapatan <i>Qardh</i>	-	Rp xxx

Dalam hal bank sebagai peminjam dana *qardh* maka bank akan membuat jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut :

- a. Pada saat menerima pinjaman *qardh* :

Tgl.	Kas	Rp xxx	-
	Utang <i>Qardh</i>	-	Rp xxx

- b. Pada saat pelunasan utang *qardh* ditambah kelebihan pembayaran :

Tgl.	Utang <i>Qardh</i>	Rp xxx	-
	Beban <i>Qardh</i>	Rp xxx	-
	Kas		Rp xxx

## 3. Penjelasan

- a. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
- b. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern dan ekstern bank.  
Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil *infaq, shadaqah* dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

- c. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
- d. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
- e. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
- f. Jika pada akhir periode, peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
- g. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
- h. Jika giro simpanan nasabah atau simpanan bank lain bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.

#### **4. Perlakuan Akuntansi**

##### ***Pengakuan dan Pengukuran***

- a. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
- c. Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.

##### ***Penyajian***

Pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman *qardh*, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

#### **5. Ilustrasi Jurnal**

- a. Pada saat pinjaman *qardh* diberikan
  - Db. Pinjaman *qardh*
  - Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
- b. Pada saat penerimaan biaya administrasi
  - Db. Kas
  - Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi pinjaman *qardh*
- c. Pada saat penerimaan imbalan
  - Db. Kas
  - Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi pinjaman *qardh*
- d. Pada saat pelunasan/cicilan
  - Db. Kas/rekening nasabah/kliring
  - Kr. Pinjaman *qardh*

- e. Pada saat penghapusan pinjaman *qardh*.
  - Db. Cadangan penyisihan kerugian pinjaman *qardh*
  - Kr. Pinjaman *qardh*

## 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh*; dan
- d. ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.

## 7. Pengakuan dan Pengukuran *Sharf*

*Sharf* adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual beli *bank note*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

PSAK 59 mengatur pengakuan dan pengukuran *sharf* sebagai berikut :

Pendapatan *Sharf*

- a. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan / kerugian pada saat penyerahan / penerimaan dana.
- b. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing rupiah (*revaluasi*) diakui sebagai pendapatan atau beban. Jurnal yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan atau beban yang timbul dari akad *sharf* adalah sebagai berikut :

Pada saat penyerahan / penerimaan dana :

Tgl.	Kas	Rp xxx	-
	Keuntungan <i>Sharf</i>	-	Rp xxx

Atau

Tgl.	Kerugian <i>Sharf</i>	Rp xxx	-
	Kas	-	Rp xxx

Pada saat penjabaran Valuta Asing dalam rupiah untuk aktiva dan kewajiban (misal piutang dan utang)

Tgl.	Piutang Murabahah	Rp xxx	-
	Pendapatan Lain-lain	-	Rp xxx

Atau

Tgl.	Beban Lain-lain	Rp xxx	-
	Utang Istishna	-	Rp xxx

### 8. Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan (*Fee Base Income*)

Dalam kegiatan bank syariah dikenal kegiatan-kegiatan yang menghasilkan imbalan (*ujrah*), antara lain *wakalah*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa / nasabah (*muwakil*) kepada penerima kuasa / bank (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Akad *wakalah* tersebut dapat digunakan antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan utang baik melalui kliring maupun melalui inkaso, dan realisasi L/C (*Letter of Credit*).

*Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin / bank (*kaafil*) kepada penerima jaminan (*makful*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain garansi bank, *standby L/C*, Pembukaan L/C Impor, akseptasi, *endosemen* dan *aval*.

*Hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan / pengalihan dana dari suatu entitas kepada entitas lain.

PSAK 59 mengatur pengakuan dan pengukuran imbalan dari kegiatan berbasis imbalan sebagai berikut :

- a. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan. Pencatatan yang dibuat bank atas beban/pendapatan dari kegiatan *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah* adalah sebagai berikut:

Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)

Tgl.	Kas	Rp xxx	-
	Pendapatan <i>wakalah</i>	-	Rp xxx
	Pendapatan <i>kafalah</i>		Rp xxx
	Pendapatan <i>hiwalah</i>		Rp xxx

Pada saat membayar beban-beban :

Tgl.	Beban <i>wakalah</i>	Rp xxx	-
	Beban <i>kafalah</i>	Rp xxx	-
	Beban <i>hiwalah</i>	Rp xxx	-
	Kas	-	Rp xxx

- b. Pendapatan dan beban berkaitan dengan jangka waktu

Pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun dimuka :

Tgl.	Kas	Rp xxx	-
	Pendapatan <i>wakalah</i> diterima dimuka	-	Rp xxx

Pada saat mengakui pendapatan *wakalah* akhir periode :

Tgl.	Pendapatan <i>wakalah</i> diterima dimuka	Rp xxx	-
	Pendapatan <i>wakalah</i>	-	Rp xxx

### 3.12 Penyaluran Dana Investasi Terkait (*Executing*)

#### 1. Definisi

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah-executing*) adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dimana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat tersebut.

#### 2. Dasar Pengaturan

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah-executing* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 34**)

#### 3. Penjelasan

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah-executing*) dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ada dan mengikuti ketentuan pada masing-masing penyaluran dana tersebut.

#### 4. Perlakuan Akuntansi

##### *Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian*

Sesuai dengan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ada dan mengikuti ketentuan pada masing-masing penyaluran dana tersebut.

#### 5. Ilustrasi Jurnal

Lihat ilustrasi jurnal masing-masing prinsip penyaluran dana.

#### 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) berdasarkan jenis penyaluran dana (*mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, dan lainnya*), bentuk penyaluran dana kas/non-kas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil/margin rata-rata (*yield*);
- jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio penyaluran dana investasi terikat (*executing*);
- besarnya penyaluran dana investasi terikat (*executing*) bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan penyaluran dana investasi terikat (*executing*) bermasalah; dan
- ikhtisar penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang telah dihapusbukukan dan penyaluran

dana investasi terikat (*executing*) yang telah dihapustagih serta saldo akhir penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang dihapus buku.

### 3.13 Akad Ijarah dan Aplikasinya

#### 1. Ta'rif dan Makna *Ijarah*

Menurut etimologi, *Ijarah* berarti *bai'ul Manfa'ah* atau jual beli manfaat, atau juga bisa berarti, upah, jasa atau imbalan. Sedangkan secara Syar'i tidak berbeda dengan arti Bahasa, hal tersebut dapat dilihat dari definisi ulama tentang *ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah *Ijarah* adalah "Akad jual beli manfaat barang dengan membayar ongkos sewa atau lainnya mendefinisikan "akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti", Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu". Sedangkan definisi *Ijarah* menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah "menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".

Secara ringkas *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Jumhur ulama' fiqih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan bukan bendanya. Oleh karena itu berdasarkan logika tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa air dalam sungai, sumur atau dari mata air. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak tempat mengembala rumput (karena rumput adalah benda). Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirhan dan dinar.

Menanggapi pendapat di atas Dr. Wahbah Zuhayli mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* (Juz II, hal. 10) bahwa manfaat sebagai asal *Ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama' fiqih dasar hukumnya adalah fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Qiyas yang sah. Menurut beliau benda yang mengeluarkan manfaat sedikit demi sedikit, sedangkan benda aslinya tidak berubah. Seperti buah dari sebuah pohon, susu hewan atau air dari sumur. Hal ini sama saja sebagaimana dibolehkannya dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian dalam sewa menyewa terkadang menyewa manfaat barang, terkadang menyewa barangnya yang berkembang secara perlahan dalam sebuah benda yang aslinya tidak berubah. Sehingga dapat tercapai maksud transaksi baik lewat barang atau manfaatnya.

## 2. Landasan Syari'ah *Ijarah*

Menurut jumbuh ulama', sewa menyewa disyariatkan berdasarkan Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dari Al-Qur'an, antara lain:

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 233:

...وَأِنْ أُرِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَنْتَبِهُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Sedangkan dari Hadis-hadis Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam*, antara lain:

3. Hadis Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي (أَي حَلَفَ بِاسْمِي) ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (menggambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya" (HR. Muslim).

4. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

5. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya”.

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فَضَّةٍ.

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا أَوْ أَلْجَأَ حَرَامًا إِلَى حَرَامٍ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا.

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Adapun dari Ijma menurut Dr. Wahbah Zuhayli sesungguhnya para ulama’ di zaman sahabat sudah sepakat bahwa sewa menyewa hukumnya boleh, karena memang manusia membutuhkannya, seperti kebutuhan mereka akan jual beli barang, dan ketika jual beli barang diperbolehkan maka boleh juga hukumnya untuk menyewa manfaatnya. Ijma’ tersebut sudah berlangsung sebelum lahirnya Abu Bakar al-Ashom dan lainnya.

### 3. Rukun Ijarah

Menurut ulama’ Hanafiyah rukun ujarah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan kalimat: *al-Ijarah*, *al-Isti’jar*, *al-Ikra’* dan *al-Iktira’*. Akan tetapi

menurut jumhur ulama' rukun Ijarah ada empat:

1. Orang yang berakad (Muajir atau penyewa dan musta'jir atau yang menyewakan barang).
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Ujrah (ongkos sewa)
4. *Manfa'ah*

#### **4. Jenis Ijarah Menurut Objeknya**

Berdasarkan obyeknya, *Ijarah* terdiri dari:

- *Ijarah* dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dsb.
- *Ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seorang seperti jasa konsultan, *pengacara*, buruh, kru, jasa guru/dosen, dll.

Pendapatan yang diterima dari transaksi *Ijarah* disebut *ujrah*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Adapun syarat manfaat sewa baik sewa barang maupun orang adalah:

- Manfaat dapat diketahui secara rinci
- Manfaat dapat disediakan secara nyata
- Manfaat yang disewa dibolehkan syariah
- Manfaat yang disewa harus dapat dinilai harganya
- Manfaat yang disewa bukan pekerjaan wajib/fardhu yang memang wajib dilakukan penyewa
- Barang disewa tidak cacat yang mencegah pemanfaatannya

#### **5. Rukun dan Ketentuan *Ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* telah dijelaskan secara rinci tentang Rukun dan Syarat *Ijarah*, Ketentuan Obyek *Ijarah*, dan Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*.

Adapun Rukun dan Syarat Ijarah menurut Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tersebut adalah:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat *Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Sedangkan ketentuan Obyek *Ijarah* menurut Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 antara lain:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *Ijarah*.

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Berkaitan dengan kelenturan dalam menentukan ujarah dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut.

- Ujarah dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Misalnya, seorang mustajir berkata kepada Muajjir, "Jika seseorang menyewa mobil saya bulan ini sewanya Rp 2.500.000 perbulan, jika bulan depan (masa lebaran), sewanya Rp 3.000.000,-".
- Contoh lain, "Jika seseorang menggunakan gedung ini untuk bank syariah, sewanya Rp 25 juta setahun, jika anda gunakan untuk Baitul Mal wat Tamwil sewanya Rp 20 juta setahun".

Sedangkan syarat *Ujarah* (fee, bayaran sewa) sebagai berikut:

- Harus termasuk dari harta yang halal
- Harus diketahui jenis, macam dan satuannya
- Tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa untuk menghindari kemiripan *riba fadhl*.
- Kebanyakan ulama membolehkan fee *ijarah* bukan dengan uang tetapi dalam bentuk jasa (manfaat lain). Misalnya membayar sewa mobil 1 minggu dengan mengajar anaknya matematika selama 1 bulan 8 Kali pertemuan.
- Pemilik asset / manfaat dibolehkan meminta pembayaran di muka, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda keseriusan penyewa dalam janjinya untuk menggunakan asset / manfaat tersebut.

## 6. Jaminan Terhadap Cacat

Dalam akad *Ijarah* juga berlaku hak *khiyar*, dimana penyewa berhak menolak *ijarah* karena cacat barang (*khiyar 'aib*) dan *Muajjir* bertanggung jawab untuk menjamin

(menggnati) barang/orang *ijarah* yang cacat . Hal ini dapat dicontohkan: (a) jika ternyata mobil sewaan atau LCD sewaan rusak, maka *muajjir* harus menukar dengan barang lain yang bagus; dan (b) Jika ternyata Yayasan X penyalur pembantu mengirim pembantu yang ternyata tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang dijanjikan, maka *muajjir* harus menggantinya dengan pembantu yang lain.

#### **7. Konsekuensi Hukum dan Pemeliharaan Asset dalam Akad *Ijarah***

Terdapat beberapa konsekuensi hukum dan ketentuan tentang tanggungjawab pemeliharaan asset dalam akad *Ijarah*:

- Konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul dari akad *ijarah* adalah timbulnya hak atas manfaat dari asset yang disewa oleh penyewa (*musta'jir*) dan penerimaan fee/ujrah bagi pemilik asset (*muajjir*).

Pemberi sewa (*mu'jir*) wajib menyediakan manfaat bagi penyewa dari asset yang disewa dengan cara menjaga agar manfaat itu tersedia selama periode penyewaan dalam batas yang normal. Apabila terjadi sesuatu yang membuat manfaat itu terhenti, maka pemberi sewa wajib memperbaikinya/menggantinya.

- Pada prinsipnya dalam kontrak *ijarah* harus dinyatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa. Sebagian ulama menyatakan jika kontrak sewa menyebutkan biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menanggung biaya yang tidak jelas. Hal ini sesuai dengan kaedah *Al-Ajru wa adh Dhaman La Yajtami'ani*. Artinya : pembayaran fee (bayaran sewa) tidak boleh berhimpun dengan biaya perbaikan kerusakan.

#### **8. Persamaan dan Perbedaan Antara Akad *Ijarah* dan *Leasing***

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara *ijarah* dan *leasing*. Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara *ijarah* dan *leasing*, yaitu (Karim, 2006):

1. *Pertama*, dari sisi objek kontrak. Jika melihat dari segi obyek penyewaan, *leasing* hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam *leasing* terbatas pada manfaat barang saja. Sedangkan dalam kontrak *ijarah* objek transaksinya bisa berupa manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila untuk

mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah. Dengan demikian secara cakupan objek, *ijarah* memiliki cakupan yang lebih luas.

2. *Kedua*, perpindahan kepemilikan. Dalam *operating lease* tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset baik di awal maupun di akhir periode sewa. Dalam hal ini praktik *ijarah* sama dengan *operating lease*, tidak ada perpindahan kepemilikan baik di awal maupun akhir periode. Berikutnya dalam *financial lease*, sudah disepakati dari awal bahwa penyewa akan membeli atau tidak membeli aset yang disewa tersebut. Sedangkan varian lain dari akad *Ijarah* adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* (IMBT) yang memiliki ketentuan bahwa pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau menghibahkannya. Dengan demikian ada dua jenis IMBT, yaitu: IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa dan IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa.

*Ketiga*, *lease-purchase* (sewa-beli). Hal ini merupakan variasi kontrak lainnya dari *leasing*, yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa-beli ini perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak ini dibatalkan maka barang tersebut terbagi menjadi milik penyewa dan yang menyewakan. Menurut syariah akad ini diharamkan karena adanya *shafqatain fi al-shafqah* (*two ini one*). Hal ini menyebabkan *gharar* dalam akad, yakni ada ketidakjelasan apakah akad sewa atau akad beli yang digunakan.

#### 9. Aplikasi Akad *Ijarah* dalam Perbankan Syariah

Jika *ijarah* diterapkan dalam perbankan syariah, maka bank syariah bertindak selaku *muajjir* (pemberi sewa) dan nasabah selaku penyewa (*mustakjir*).

Dalam praktek perbankan syariah tahapan ideal *ijarah* ialah:

- Nasabah menjelaskan kepada bank bahwa ia ingin menyewa suatu asset dan mampu membayar sewa secara periodik, misalnya perbulan
- Setelah melakukan penelitian, bank setuju akan menyewakan asset itu kepada nasabah
- Bank membeli atau menyewa asset yang dibutuhkan nasabah
- Bank membuat perjanjian *ijarah* dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan asset itu untuk dimanfaatkan
- Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan

- Bank melakukan penyusutan terhadap asset. Biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi
- Di akhir masa sewa, nasabah mengembalikan asset tersebut kepada bank.

Secara umum aplikasi dari akad *Ijarah* di perbankan syari'ah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



#### 10. Kewajiban Bank dan Nasabah

Adapun kewajiban Bank Syariah sebagai pemberi sewa dalam Pembiayaan *Ijarah* ini antara lain: (1) Menyediakan aset yang disewakan; (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset; dan (3) Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penyewa: (1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil); dan (3) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

#### 11. Persyaratan *Ijarah* menurut Bank Indonesia

Menurut Bank Indonesia (BI) kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijarah* untuk transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

1. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;

2. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
3. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
4. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
5. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
6. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
7. Nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

## **12. Pengakuan dan Pengukuran Ijarah**

### **1. Bank Sebagai Pemilik Obyek Sewa**

- Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah.
- Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.
- Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan ijarah selama masa akad.
- Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut: (a) biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya; (b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.

### **2. Bank Sebagai Penyewa**

- Beban ijarah diakui secara proporsional selama masa akad. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijarah selama masa akad.
- Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.

### 3. Penjualan Penyewaan Kembali

Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa diterapkan. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewa kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut: (a) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan (b) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban ijarah selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa dan penyewa diterapkan.

## 13. Aplikasi Akad Ijarah Untuk Sukuk Al-Ijarah

### 1. Perkembangan Sukuk Ijarah

Obligasi syariah (Sukuk), telah memiliki legitimasi yang kuat secara syariah di Indonesia dan juga telah disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (*emiten*) kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Melalui fatwa tersebut, DSN MUI mengategorikan tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah. Yaitu, pertama adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi *mudharabah* atau *musyarakah*. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi *murabahah*, *salam* atau *istishna*. Dan ketiga, berupa *fee* (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad *ijarah*. Tetapi sampai saat ini baru dua jenis obligasi syariah yang berkembang di Indonesia, yaitu: obligasi *mudharabah* dan *ijarah*.

Tabel Obligasi Syariah Ijarah di Indonesia

Tahun	Emiten	Sektor	Rating	Nilai Emisi	Return
2004	Matahari Putra Prima Tbk, PT	Ritel	A+	Rp 100 miliar	13,8%
	Citra Sari Makmur, PT	Telekomunikasi	A- (Kasnic)	Rp 100 miliar	14,25%
	Sona Topas Tourism Industry Tbk, PT	Ritel	A+ (Kasnic)	Rp 40 miliar	14,5%
	Berlina Tbk, PT	Industri plastik	A	Rp 85 miliar	13,75%
	CSM Corporatama, PT	Transportasi	A+	Rp 100 miliar	13,25%
	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT	Transportasi	A+ (Kasnic)	Rp 120 miliar	14%
	Arpeni Pratama (MTN)	Transportasi	A (Kasnic)	Rp 100 miliar	14%
2005	Indosat Tbk, PT	Telekomunikasi	AA+	Rp 285 miliar	12%
	Ricky Putra Globalindo Tbk, PT	Industri tekstil	BBB+	Rp 60,4 miliar	12,25%
	Apexindo Pratama Duta Tbk, PT	Pertambangan	A-	Rp 150 miliar	12,5%
2006	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	Listrik	A	Rp 200 miliar	13,6%
2007	Berlian Laju Tanker Tbk, PT	Transportasi	AA-	Rp 200 miliar	10,35%
	Indosat Tbk, PT (II)	Telekomunikasi	AA+	Rp 400 miliar	10,5%
	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT (II)	Listrik	A	Rp 300 miliar	10,4%

Sumber: KSEI, 2007

Dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia terdapat tren yang menarik,

dimana obligasi yang terbit pada tahun pertama 2002 dan 2003 hanya menggunakan akad *mudharabah*. Dalam perkembangannya berikutnya terjadi pergeseran penggunaan akad, dimana obligasi syariah yang terbit pada tahun 2004 dan 2005 serta tahun-tahun berikutnya sebagian besar mulai menggunakan akad *Ijarah*. Dari total 23 obligasi yang diterbitkan tersebut, 9 obligasi diterbitkan dengan akad *mudharabah* dengan nilai sekitar 1,1 triliun, sedangkan 14 obligasi lainnya menggunakan akad *ijarah* dengan nilai Rp. 3,3 triliun. Hal ini menunjukkan preferensi emiten yang lebih menyukai akad *ijarah* dengan pembayaran return yang bersifat tetap dan dianggap lebih memberi kepastian. Obligasi *ijarah* ini berkembang pesat setelah mendapatkan legitimasi yang besar dengan keluarnya Fatwa DSN No. 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syari'ah *Ijarah*.

## 2. Ketentuan dalam Fatwa DSN Tentang Obligasi Syari'ah *Ijarah*

DSN telah menjelaskan secara cukup jelas berkaitan dengan ketentuan umum Obligasi Syari'ah *Ijarah*, antara lain:

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi Syariah *Ijarah* adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad *Ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
3. Pemegang Obligasi Syariah *Ijarah* (OSI) dapat bertindak sebagai *Mustajir* (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai *Mu'jir* (pemberi sewa).
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

Adapun ketentuan khususnya menurut DSN sebagai berikut:


1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah *Ijarah* adalah *Ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
2. Obyek *Ijarah* harus berupa manfaat yang dibolehkan.
3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam

menyewakan (*ijarah*) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.

6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad

### 3. Skema dan Contoh Sukuk Ijarah

Adapun contoh skemanya dapat dilihat Skema Obligasi Syari'ah Ijarah PT CSM Corporatama sebagai berikut:




Penerapan akad *ijarah* untuk obligasi syariah yang lainnya dapat dicontohkan pada penerbitan obligasi *ijarah* Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini mengeluarkan obligasi *ijarah* senilai Rp 100 miliar tahun 2004. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad *wakalah*, dimana Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan *ijarah* atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi/*investor*). Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak Town Square

di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai dengan akad *wakalah*, dimana atas manfaat tersebut Matahari melakukan pembayaran sewa (*fee ijarah*) dan pokok dana obligasi. Fee ijarah dibayarkan setiap tiga bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut selama lima tahun.

#### 4. Pengembangan Sukuk Ijarah Kedepan

Dalam pengembangan kedepan, Departemen Keuangan kemungkinan akan mengusulkan skim *ijarah* untuk surat utang negara (SUN) yang bakal diterbitkan tahun depan. Skim *ijarah* dianggap lebih sederhana dibanding skim lainnya (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dengan menggunakan skim ijarah maka pengalihan aset pemerintah berupa hak manfaat (*beneficial ownership*) ke *special purpose vehicle* (SPV), sebagai penerbit SUN syariah, lebih mudah. SPV berfungsi sebagai wali amanat yang menjaga kepentingan investor atas aset. Bila menggunakan skim mudharabah, maka pemerintah perlu melakukan inventaris terhadap proyek-proyek yang akan dibiayai dulu yang tentu makan waktu lama (Republika, 19 Nopember 2006).

Contoh *sukuk* negara dengan skim *Ijarah* adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dengan skema sebagai berikut:



#### 3.14 Akuntansi Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi ijarah yang ditekankan atau yang menjadi obyek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama leasing. Dalam prinsip ini nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

## 1. Karakteristik

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan, sedangkan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Berhubungan dengan perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Hadiah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

## 2. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian ijarah dan ijarah Muntahiyah Bittamlik

PSAK no 59 (2002) mengelompokkan pengakuan dan pengukuran *ijarah muntahiyah bittamlik* menjadi empat (4) kelompok, yakni

- a. Bank sebagai pemilik obyek sewa;
- b. Bank sebagai penyewa;
- c. Penjualan dan penyewa kembali;
- d. Sewa dan penyewa kembali

## 3. Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

Menurut PSAK no. 59 (2002) pada saat perolehan obyek sewa, obyek sewa diakui sebesar biaya perolehannya, misalnya bank syariah membeli mobil untuk disewakan dengan cost (biaya) Rp 200.000.000,- maka dicatat sebagai berikut:

1 Maret 2003

Aktiva yang diperoleh untuk ijarah	Rp 200.000.000,-	-
Kas		Rp 200.000.000,-

Pada akhir tahun, pada saat bank syariah akan menyusun laporan keuangan maka aktiva ijarah tersebut disusutkan sesuai dengan ketentuan yakni

- a. kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah dan
- b. masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

Misalnya:

- a. Transaksi ijarah (sewa biasa) apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijarah, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10% dari cost. Maka beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus:

Penyusutan per tahun:

$$= \text{Rp}200.000.000 - (10\% \times \text{Rp}200.000.000 = 20.000.000)$$

$$= \text{Rp}180.000.000 : 6 = \text{Rp}30.000.000,-$$

Penyusutan tahun 2003 :

$$\frac{10}{12} \times \text{Rp}30.000.000,- = \text{Rp} 25.000.000,-$$

12

Adjustment per 31 Desember 2003:

Beban penyusutan aktiva ijarah	Rp 25.000.000,-	-
Akumulasi penyusutan aktiva ijarah		Rp 25.000.000,-

Beban penyusutan akan dilaporkan di laporan rugi laba dan akumulasi penyusutan akan mengurangi aktiva ijarah di neraca hasilnya adalah sebagai berikut:

Nilai buku aktiva ijarah

Bank Syariah

Neraca Per 31 Desember 2003

AKTIVA		PASIVA
Aktiva ijarah	Rp.200.000.000,-	
Akumulasi penyusutan	<u>Rp. 25.000.000,-</u> -	
Nilai Buku	Rp.175.000.000,-	

b. Transaksi Ijarah Muntahiyah bittamlik

Besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa, misal masa sewa 4 tahun nilai sisa diperkirakan 30% maka penyusutan per tahun:

$$= \frac{\text{Rp}200.000.000 - (30\% \times \text{Rp}200.000.000)}{4}$$

4

$$= \text{Rp}35.000.000$$

Jadi penyusutan tahun 2003 adalah 10 bulan :

$$\frac{10}{12} \times \text{Rp}35.000.000,- = \text{Rp}29.166.667,-$$

12

Adjustment per 31 Desember 2003:

Beban penyusutan aktiva ijarah	Rp 29.166.667,-	-
Akumulasi penyusutan aktiva ijarah		Rp 29.166.667,-

#### 4. Pendapatan Ijarah

Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa sewa secara proporsional kecuali pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap mak besarnya pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena, adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tertentu.

Misal, mobil yang dibeli 1/3 2003 kemudian disewakan dengan sewa per bulan Rp8.000.000,- dan dibayar

setiap tanggal 5 bulan berikutnya maka pengakuan pendapatan ijarah akan dicatat sebagai berikut :

1 April – Desember 2003

Kas	Rp 8.000.000,-	-
Pendapatan ijarah		Rp 8.000.000,-

Pada tanggal 31 Desember 2003 bank syariah akan mengakui pendapatan ijarah yang belum diterima selama bulan Desember, karena baru akan diterima Januari 2004 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

31 desember 2003

Piutang Pendapatan ijarah	Rp 8.000.000,-	-
Pendapatan ijarah		Rp 8.000.000,-

Pendapatan ijarah akan di laporan rugi laba. Dalam hal ini untuk contoh di atas pendapatan ijarah sebesar Rp80.000.000,- (10 bulan x Rp8.000.000), sedangkan piutang pendapatan ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar Rp8.000.000,-

Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada Januari 2004 dapat dibuatkan jurnal pembalik untuk memudahkan dalam pencatatan penerimaan pendapatan ijarah setiap bulan, yaitu:

1 januari 2004

Pendapatan ijarah	Rp 8.000.000,-	-
Piutang Pendapatan ijarah		Rp 8.000.000,-

Pada tanggal 5 Januari 2004 diterima pembayaran pendapatan ijarah Rp8.000.000,- maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Kas	Rp 8.000.000,-	-
Pendapatan ijarah		Rp 8.000.000,-

## 5. Biaya yang Terkait dengan Ijarah

Mengenai biaya-biaya yang terkait dengan akad ijarah, PSAK No. 59 (2002) mengatur sebagai berikut :

Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah atau ijarah muntahiyah biittamlik* selama masa akad.

Misalkan, untuk akad ijarah mobil di atas bank syariah mengeluarkan biaya akad sebesar Rp1.000.000,- dan mobil disewa untuk 4 tahun maka biaya akad ijarah akan diamortasi selama 4 tahun dan pertahunnya adalah:

$Rp1.000.000,- : 4 \text{ tahun} = Rp250.000,-$

Berikut ini pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap tahunnya:

1 Maret 2004 mencatat biaya akad ijarah

Biaya akad ijarah yang ditangguhkan	Rp 1.000.000,-	-
Kas		Rp 1.000.000,-

31 Desember 2004 amortisasi 10 bulanan :

$10/12 \times \text{Rp } 250.000.000,- = \text{Rp } 208.333,-$

Biaya akad ijarah	Rp 208.333,-	-
Biaya akad ijarah yang ditangguhkan		Rp 208.333,-

Untuk biaya perbaikan obyek sewa, PSAK No 59 (2002) mengatur sebagai berikut.

- a. Bank membentuk estimasi biaya perbaikan obyek sewa tidak rutin secara proporsional selama masa manfaat obyek sewa untuk setiap periode, misalnya selama 4 tahun diestimasikan biaya perbaikan per tahun Rp6.000.000,- maka untuk 4 tahun menjadi Rp24.000.000,-
- b. Realisasi biaya perbaikan obyek sewa dikurangkan dari estimasi biaya perbaikan yang sudah diakui pada periode berjalan, misalnya realisasi biaya perbaikan tahun 2003 Rp 2.500.000,- maka pencatatannya sebagai berikut

1) Pada saat membentuk estimasi biaya perbaikan:

Beban perbaikan aktiva ijarah	Rp 24.000.000,-	-
Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah		Rp 24.000.000,-

2) Pengakuan beban perbaikan mobil ijarah tahun 2004 misalnya 1 November 2004 Rp 5.000.000,-

Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah	Rp 5.000.000,-	-
Kas		Rp 5.000.000,-

Misalkan, selama masa sewa (4 tahun) realisasi biaya perbaikan mencapai :

- a) Rp 30.000.000,- atau
- b) Hanya Rp 20.000.000,- maka pada akhir tahun ke -4 bank syariah akan membuat jurnal untuk mencatat selisih dari estimasi biaya perbaikan semula Rp 24.000.000,-. Berikut ini jurnal yang harus dibuat adalah :

(a) Estimasi aiaya perbaikan	Rp 24.000.000,-
Realisasi aiaya perbaikan	<u>Rp 30.000.000,-</u>
Selisih lebih	Rp 6.000.000,-

Beban perbaikan aktiva ijarah	Rp 6.000.000,-	-
Kas		Rp 6.000.000,-

(b) Estimasi biaya perbaikan	Rp 24.000.000,-
(c) Realisasi biaya perbaikan	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Selisih kurang	Rp 4.000.000,-

Maka jurnal yang harus dibuat bank syariah adalah sebagai berikut :

Estimasi kewajiban biaya perbaikan aktiva ijarah	Rp 4.000.000,-	-
Beban perbaikan aktiva ijarah		Rp 4.000.000,-

Dengan adanya jurnal penyesuaian diatas, maka beban perbaikan aktiva ijarah dilaporkan pada laba rugi selama 4 tahun adalah :

untuk kasus a) = Rp 30.000.000,-

untuk kasus b) = Rp 20.000.000,-

dan aktiva yang dibebankan adalah:

kasus a) = Rp30.000.000,- berupa kas, dan lain-lain

kasus b) = Rp20.000.000,- berupa kas dan aset lainnya.

Apabila penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyekk sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.

Misalnya, mobil yang disewa nasabah bank syariah dilakukan perbaikan rutin, pada tahun 2004 sebesar Rp2.000.000,- maka beban perbaikan akan menjadi beban bank syariah (pemilik obyek), berikut pengakuannya :

Beban perbaikan aktiva ijarah	Rp 2.000.000,-	-
Kas		Rp 2.000.000,-

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek sewa ditanggung pemilik sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing didalam obyek sewa.

## 6. Perpindahan hak

### Pelepasan Aktiva dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui hadiah, melalui pembayaran sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa, melalui pembayaran sekedarnya, dan melalui pembelian obyek sewa secara bertahap.

### **Pelepasan Sebagai Hadiah**

Perpindahan hak milik obyek dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hadiah diakui pada saat seluruhnya pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa dibebankan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa.

Sebagai contoh, pada penyewaan mobil diatas, setelah 4 tahun selesai pembayaran sewa mobil ini dihadiahkan kepada nasabah penyewa maka pada saat penyerahan akan dicatat sebagai berikut :

1 Maret 2007

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	Rp140.000.000,-	-
Kerugian pelepasan aktiva ijarah	Rp 60.000.000,-	
Aktiva ijarah	-	Rp 200.000.000,-

Perhitungan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil sewa:

Pendapatan ijarah	: 48 x Rp8.000.000,-	= Rp384.000.000,-
Cost mobil ijarah	:	= <u>Rp200.000.000,-</u>
Pendapatan kotor		= Rp184.000.000,-
Rugi pelepasan mobil ijarah		= <u>Rp 60.000.000,-</u>
Pendapatan bersih 4 tahun sebelum biaya perbaikan dan beban akad		= Rp124.000.000,-
Beban perbaikan akad		= <u>Rp 20.000.000,-</u>
Pendapatan bersih (4 tahun)		= Rp104.000.000,-

Return on investment (untuk 4 tahun):

$$\frac{\text{Rp104.000.000,-}}{\text{Rp200.000.000,-}} \times 100\% = 50,220\%$$

Rp200.000.000,-

$$\text{Return on investment 1 tahun} = \frac{50,220\%}{4} = 12,55\%$$

4

### **Pelepasan Aktiva Ijarah melalui Penjualan Obyek Sewa**

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa, diakui paada saat penyewa membeli obyek sewa, pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa.

Misalnya, dengan contoh sebelumnya mobil yang telah dibayar sewa selama 3 tahun dan kemudian bank

syariah menjual kepada nasabah dengan harga sebesar sisa sewa yaitu 1 tahun sewa :  $12 \times \text{Rp}8.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  Penyusutan untuk 3 tahun sampai dengan penjualan :  $3 \times \text{Rp} 35.000.000,- = \text{Rp}105.000.000,-$  Jadi pada saat penjualan mobil ijarah, bank syariah akan mencatat, sebagai berikut :

Kas	Rp 96.000.000,-	-
Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	Rp105.000.000,-	-
Keuntungan penjualan aktiva ijarah	-	Rp 1.000.000,-
Aktiva ijarah	-	Rp 200.000.000,-

Keuntungan penjualan aktiva ijarah dilaporkan dilaporan laba rugi sebesar Rp 1.000.000,- sebagai pendapatan non-operasi.

### **Pelepasan Objek Sewa Melalui Pembayaran Sekedarnya**

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah muntahiya bittamlik melalui pembayaran sekedarnya adalah sebagai berikut :

1. Perpindahan hak milik obyek diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli onyek sewa dari pemilik obyek sewa.
2. Obyek sewa dibebankan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik. Misalnya, dari contouh mobil sewa telah selesai dibayar sewanya oleh nasabah penyewa pada tahun keempat, kemudian mmobil dijual dengan harga sekedarnya, misalnnnya Rp10.000.000,- maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	Rp140.000.000,-	-
Kas	Rp 10.000.000,-	-
Rugi penjualan aktiva ijarah	Rp 50.000.000,-	-
Aktiva ijarah		Rp 200.000.000,-

\* (4 x Rp 35.000.000,-)

Sementara pendapatan ijarah yang telah diterima :

$$48 \text{ bulan} \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}368.000.000,-$$

Rugi penjualan aktiva ijarah akan dilaporkan pada laporan laba rugi pada posn “beban non operasi” sebesar Rp. 50.000.000,- pada tahun keempat (2007).

3. Jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukan pembelian dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa. Misalkan, nasabah atau penyewa mobil ijarah tidak jadi membeli mobil tersebut dan nilai wajar mobil tersebut Rp. 40.000.000,- Sementara nilai buku mobil ijarah tersebut :  $30\% \times \text{Rp}. 200.000.000,-$  sehingga selisih : Rp.

20.000.000,- (60.000.000 - 40.000.000) akan diakui sebagai piutang bank syariah kepada penyewa.

Dalam hal ini bank syariah mencatat :

Akumulasi penyusutan Aktiva Ijarah	Rp140.000.000,-	
Kas	Rp 10.000.000,-	-
Rugi Penjualan Aktiva Ijarah	Rp 50.000.000,-	
Aktiva Ijarah		Rp 200.000.000,-

4. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukan pembelian maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, yang mana lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Misalnya, pada contoh mobil ijarah di atas, penyewa tidak berjanji untuk membeli dan pada akhir akad ijarah tidak membeli mobil tersebut kemudian bank syariah melakukan penilaian, ternyata nilai yang wajar mobil ijarah tersebut adalah Rp. 40.000.000,- maka selisih Rp. 20.000.000,- (60.000.000 nilai buku - 40.000.000 nilai wajar) akan diakui sebagai “ Kerugian penurunan aktiva ijarah”

Bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Kerugian penurunan Aktiva Ijarah	Rp20.000.000,-	-
Cadangan penurunan nilai aktiva Ijarah		Rp 20.000.000,-

Kerugian penurunan nilai aktiva ijarah akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai “bebabn non operasi” sebesar Rp 20.000.000,- dan cadangan penurunan nilai aktiva ijarah akan dilaporkan di neraca sebagai pengurang aktiva ijarah.

### **Pelepasan Obyek Sewa Melalui Penjualan Obyek Sewa secara Bertahap**

Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut :

- Perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa.
- Nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya hak milik bagian obyek sewa.
- Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual.
- Jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa, maka perlaakuakn akuntansinya sesuai dengan pelepasan obyek sewa sekedarnya, angka 3 dan 4.

### **7. Penurunan Nilai Permanen**

Dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, jika obyeksewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa, penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa

atau kelalaiannya, dan jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa sewajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa, serta dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

Misal, mobil ijarah sudah dibayar sewa sebesar Rp 150.000.000,- sedangkan sewa yang wajar Rp 140.000.000,- dan mobil mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan kepada penyewa. Selisih Rp 10.000.000,- (Rp 150.000.000 – Rp 140.000.000) akan dicatat sebagai berikut :

Kerugian penurunan nilai mobil ijarah	Rp10.000.000,-	-
Kewajiban kepada penyewa Tn A	-	Rp 10.000.000,-

## 8. Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

PSAK 59 mengatur tentang biaya dan beban ijarah dimana bank sebagai pihak penyewa, yaitu biaya dan beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa akad saat jatuh tempo.

Contoh :

Pada tanggal 1 Januari 2000, bank syariah menyewa sebuah gedung kepada PT. Propertindo selama 5 tahun, pembayaran sewa setiap bulan Rp 10.000.000,- dibayar setiap awal bulan, maka pencatatan beban ijarah akhir bulan Januari tahun 2000 sebagai berikut :

Beban ijarah	Rp10.000.000,-	-
Kas	-	Rp 10.000.000,-

Apabila sewa dibayar dimuka untuk jangka waktu 5 tahun jurnalnya adalah :

Beban ijarah dibayar dimuka	Rp600.000.000,-	-
Kas	-	Rp 600.000.000,-

Pengakuan beban ijarah pada akhir tahun, dilakukan adjusment (penyesuaian) setiap tahunnya, untuk mengakui beban ijarah pada tahun 2000, sebagai berikut :

Beban ijarah	Rp120.000.000,-	-
Beban ijarah dibayar dimuka	-	Rp 120.000.000,-

## 9. Biaya Akad

Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

Contoh :

Biaya akad Rp 1.200.000,- maka jumlah biaya akad akan dialokasikan selama 5 tahun sehingga biaya per tahun = Rp 1.200.000,- : 5 = Rp 240.000,- atau per bulan Rp 20.000,- alokasi biaya akad untuk tahun 2000

= Rp 240.000,- Atas transaksi ini bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

a). Pada saat akad terjadi, jurnalnya adalah :

Biaya akad ditangguhkan	Rp1.200.000,-	-
Kas	-	Rp 1.200.000,-

b). Adjustment untuk mengakui beban akad tahun 2000 sebesar Rp 240.000,-

Beban akad ijarah	Rp 240.000,-	-
Biaya akad ditangguhkan	-	Rp 240.000,-

Pada saat penyusunan laporan keuangan, bank syariah akan melaporkan biaya akad yang ditangguhkan di neraca sebagai aktiva lain-lain yaitu sebesar Rp. 960.000,- (Rp 1.200.000, - Rp 240.000,-) Sedangkan dilaporan laba rugi akan dilaporkan adanya beban akad ijarah sebesar Rp. 240.000,- sebagai beban operasional bank syariah. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam hal ini bank syariah akan membuat pencatatan sebagai berikut:

Misalnya, beban pemeliharaan Rp. 500.000,- maka jurnalnya :

Beban pemeliharaan	Rp500.000,-	-
Kas	-	Rp 500.000,-

Beban pemeliharaan akan disajikan di laporan laba rugi tahun berjalan sebesar Rp. 500.000,- pada kelompok beban operasional bank.

## 10. Sewa dan Penyewaan Kembali (*Lease and Lease Back*)

Dalam hal bank syariah menyewa suatu aktiva tetap dari pihak lain dan kemudian bank syariah menyewakan kepada nasabah maka PSAK 59 mengatur tentang perlakuan akuntansi sebagai berikut:

“ Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari kanpihak ketiga maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek dan penyewa diterapkan”. Beban pemeliharaan akan disajikan dilaporan laba rugi tahun berjaan.

### 3.15 Akuntansi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

#### 1. Karakteristik Usaha BMT

Secara harfiah (bahasa), Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat BMT terdiri dari dua kata yakni Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal artinya rumah dana/ harta dan Baitut Tamwil artinya rumah tempat usaha.

Baitul Maal adalah lembaga atau organisasi bentukan pemerintah maupun swasta yang kegiatannya utamanya menghimpun dan menyalurkan dana *non profit* seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf untuk disalurkan menurut jenis, tujuan dan sasaran penyalurannya.<sup>1</sup> Dalam pengelolaannya, lembaga tersebut tidak mencari keuntungan.

Sedangkan Baitut Tamwil lembaga atau organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan atau usaha bisnis. Dibentuk berdasarkan kesepakatan beberapa orang dan masing-masing menyertakan modal

disetor sebagai modal awal anggota untuk selanjutnya dikelola oleh pengelola yang ditentukan oleh pengurus dengan kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariat Islam.

Dalam perkembangannya, BMT lebih merupakan organisasi yang dibentuk sekelompok orang dengan orientasi bisnis atau mencari keuntungan, sedangkan aspek sosialnya merupakan kegiatan tersendiri dengan memaksimalkan perolehan dana ummat berupa ZIS dengan pengelolaan terpisah dari kegiatan bisnisnya.

Ciri-ciri BMT sebagai usaha bisnis dapat kita bagi menjadi dua yakni ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum BMT antara lain:<sup>1</sup>

1. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat pengguna layanan BMT.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat dalam mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, atau wakaf bagi masyarakat yang berhak menerima.
3. Tumbuh dan berkembang dari bawah dalam upaya bersama serta peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Merupakan milik bersama anggota dan masyarakat, bukan milik pribadi atau perorangan.

Selain itu, ciri khusus yang dapat diketahui pada BMT antara lain:

1. BMT dengan manajemen pengelola yang baik staf dan karyawannya bertindak pro aktif dalam pemberian pelayanan dan kegiatan menghimpun serta metode pemasaran produk jasa BMT kepada masyarakat menengah dan kecil.
2. Kantor operasional dijalankan pada waktu yang berbeda-beda antara BMT yang satu dengan lainnya, hal ini menyesuaikan kondisi dan situasi kebutuhan pasar akan jasa layanan BMT. Demikian halnya proses transaksi bisnis yang dilakukan tidak harus dalam kantor tetapi biasanya karyawan ada yang langsung menjumpai calon nasabah di tempat asalnya sesuai jangkauan operasional BMT tersebut.
3. BMT dalam penyaluran dana pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya melakukan program pendampingan dan pemantauan kelompok-kelompok nasabah yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pendampingan dan pemantauan dilakukan dari dua sisi yakni aspek edukasi bisnis dan aspek ruhiyah anggota atau nasabah seperti pengajian setiap bulannya.

Manajemen BMT diwajibkan memiliki pemahaman keislaman yang baik serta taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan profesional dalam mengelola lembaga keuangan semisal BMT.

## **2. Aspek Legalitas BMT**

Sesuai dengan karakteristik usaha BMT dan proses pendiriannya, maka badan hukum BMT hingga saat ini berbadan Koperasi, dengan usaha yang dijalankan Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Simpan Pinjam. Ketentuan ini mengacu pada UU No. 25 tahun 1992 pasal 43 dan 44 tentang Koperasi diperkuat dengan PP No. 9 tahun 1995 tentang pengaturan penyelenggaraan usaha koperasi, dan untuk jenis usaha koperasi syariah diatur dalam Kep.Menneg.KUKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

### 3. Aspek Akuntansi BMT

Mengetahui kegiatan operasional dan aspek legalitas BMT tersebut, maka penyusunan dan pelaporan keuangan BMT mengikuti pola dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi sesuai jenis usaha dan kegiatan suatu entitas. Untuk itu beberapa hal yang diperhatikan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan dibuat dengan asumsi bahwa BMT berbadan hukum Koperasi, untuk itu mengacu kepada standar pelaporan akuntansi Koperasi yang diatur dalam PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.
2. Karakteristik usaha yang dijalankan BMT mirip dengan yang dijalankan oleh Perbankan Syariah, yakni sebagai lembaga *intermediary* dengan lingkup menengah dan kecil. Untuk itu penentuan akun dan hal-hal yang terkait dengan transaksi hendaknya mengacu pada standar syariah, dan pernyataan yang relevan dengan kondisi tersebut menggunakan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Secara umum, operasional BMT juga mengacu pada pernyataan standar usaha syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI terutama tentang tujuan dan konsep keuangan BMT.

### 4. Aplikasi Prinsip Syariah di BMT

Akad atau perjanjian secara bahasa digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Sedangkan akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Jual beli dan sejenisnya adalah contoh bentuk akad/ perjanjian/ kesepakatan. Dan setiap hal yang mengharuskan seseorang atas dirinya melakukan sesuatu atau memenuhi suatu hal baik berupa sumpah, *nadzar*, dan sejenisnya disebut akad.<sup>1</sup> Kegiatan usaha di BMT menjalankan akad yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan kata syariat (Inggris: *sharia*) berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari beberapa huruf Arab yakni huruf *sin*, *ra*, dan *ain*. Menurut bahasa bermakna 'jalan' menuju sumber air (mata air) atau jalur/ petunjuk yang jelas dan tepat untuk diikuti. Secara istilah sebagaimana pendapat Al Qurtubi adalah sebagai aturan agama Islam yang memuat segala sesuatu ketentuan Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Syariat Islam terdiri dari 3 (tiga) kategori menurut ruang lingkup dan tujuan penerapan aturan tersebut, yaitu:

1. *Al ahkam al I'tiqadiyah*, hukum yang mengatur tentang konsekuensi keimanan manusia yang tertuang dalam rukun iman. Seperti aturan iman kepada Allah dan hari kiamat.
2. *Al ahkam al akhlaqiyah*, hukum yang berkaitan dengan moral dan etika.
3. *Al ahkam al amaliyah*, hukum yang mengatur tentang perbuatan dan perkataan tiap individu serta hubungannya dengan orang lain. Seperti hukum pidana dan perdata.

Akad-akad syariah di BMT merujuk kepada prinsip akad dalam muamalah Islam, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli, secara bahasa berarti penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu syai'in bi syai'in*). Secara istilah, pendapat ulama mazhab Hanafi, Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta lain untuk dimiliki berdasarkan tujuan tertentu, dan bermanfaat. Produk jual beli di BMT berupa pembiayaan *murabahah* secara tunai atau pembayaran dengan cara mencicil dengan istilah *bai' bitsaman 'ajil*.
2. Prinsip Titipan (*wadi'ah*), secara bahasa *wadi'ah* adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemilikinya untuk dijaga. Menurut syara', wadi'ah bermakna *ida'* (titipan). Menurut Imam Hanafi berarti penguasaan orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* (jelas) maupun *dilalah* (tersirat). Di BMT, menawarkan Simpanan *Wadi'ah* yang dapat ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu.
3. Prinsip *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk kategori *syarikah*. Penduduk Irak memakai istilah *mudharabah* sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. *Qiradh* berarti *al Qath'u* artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan. Secara teknis, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja (*amil*) untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama. Pada BMT terdapat produk tabungan dan pembiayaan *mudharabah* dengan pola bagi hasil atas keuntungan.
4. Prinsip *Musyarakah* adalah keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian maka masing-masing pihak menanggung kerugian sebesar porsi modal penyertaan.
5. Prinsip *Qardh* adalah artinya pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berutang disebut *qardh*, karena merupakan potongan' dari harta orang yang memberikan utang. Secara syar'i, menurut Imam Hanafi *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. BMT juga memberikan pinjaman dana dengan akad *qardh* dan nasabah mengembalikan sebesar pokok pinjaman.

##### **5. Asumsi Dasar Akuntansi BMT**

Asumsi dasar akuntansi BMT tidak berbeda dengan asumsi dasar yang berlaku di Perbankan Syariah. Asumsi dasar tersebut adalah:

1. Badan usaha dipandang sebagai satu satuan entitas ekonomi khusus yang terpisah dan dipisahkan dari pemilikinya dan dari unit usaha lainnya.<sup>1</sup>
2. Konsep *going concern* sebagai asumsi bahwa usaha BMT akan berlangsung terus untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali terjadi hal yang mengakibatkan BMT berhenti atau tidak dapat melangsungkan usahanya.<sup>1</sup>

3. Dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar kas (*cash basis*). Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa akuntansi lainnya diakui saat dikeluarkan atau menerima sejumlah kas.<sup>1</sup>

Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas (*cash basis*). Usaha berdasarkan bagi prinsip bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*)

#### **6. Tinjauan Penerapan Akuntansi di BMT Raudhatul “Ilmi”**

BMT Raudhatul ‘Ilmi yang berdiri kurang dari satu tahun sejak bulan Juni 2006, menerapkan akuntansi keuangannya dengan mengadopsi sistem yang diterapkan di salah satu BMT yang sudah terlebih dahulu berkembang di Kalimantan Timur.

Akan tetapi, pengurus dan pengawas manajemen BMT Raudhatul ‘Ilmi belum pernah melakukan evaluasi tentang penerapan kebijakan akuntansi yang diterapkan selama ini. Pada saat penulis menanyakan kepada pihak manajemen BMT tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan selama ini, oleh pihak manajemen mengatakan bahwa secara tertulis, BMT Raudhatul ‘Ilmi tidak memiliki konsep tersebut, selanjutnya penerapan akuntansi yang diajarkan selama ini lebih kepada hasil pelatihan dan adopsi selama staf BMT menjalani pelatihan di BMT yang telah berkembang tersebut.

Setelah penulis mengamati dan melakukan klasifikasi tentang hal-hal yang terkait dengan penerapan kebijakan akuntansi di sebuah lembaga keuangan syariah dengan merujuk kepada PSAK No. 27 dan PSAK No. 59, maka penulis merumuskan beberapa hal tentang penerapan akuntansi di BMT tersebut yang hemat penulis perlu untuk dikritisi dan dilakukan perbaikan, hal-hal tersebut adalah:

1. Belum adanya kebijakan akuntansi secara tertulis sebagai rujukan penyusunan laporan keuangan BMT dan sebagai dasar bagi manajemen dalam menentukan dan menetapkan keputusan keuangan.
2. Berkaitan dengan kegiatan operasional dan penyajian laporan keuangan BMT, ditemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan standar akuntansi terkait institusi lembaga keuangan syariah, yaitu:
  - a. Belum lengkapnya unsur laporan keuangan periode 2006 yang hanya terdiri dari neraca dan laporan hasil usaha (di BMT Raudhatul ‘Ilmi menggunakan istilah laporan laba rugi). Seharusnya, menurut PSAK No. 27, PSAK No. 59, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, laporan keuangan harus terdiri dari laporan neraca, laporan hasil usaha BMT, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, serta laporan penerimaan dan pengelolaan ZIS jika BMT bersangkutan melakukan kegiatan tersebut.
  - b. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan biaya training bagi calon karyawan di BMT tersebut diakui sebagai aktiva lancar. Seharusnya perlu dibedakan karakteristik biaya untuk keperluan operasional dan non-operasional dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah aktiva dan relevan tidaknya suatu pembiayaan diakui sebagai aktiva atau tidak.
  - c. Pada laporan hasil usaha, penggunaan istilah akun biaya yang kurang tepat dan kurang jelas maksud dari akun tersebut. Sebagai contoh, akun biaya bagi hasil simpanan suka rela dan akun biaya

sumbangan dana sosial . Setelah penulis menanyakan hal tersebut, bagian keuangan BMT tidak dapat menjelaskan maksud dari akun-akun tersebut. Untuk itu, penulis memberikan usulan alternatif penentuan akun-akun yang sesuai dengan standar yang berlaku.

- d. Selain itu, penulis juga menemukan susunan unsur laporan yang terdapat dalam neraca belum memenuhi ketentuan format standar neraca bagi lembaga keuangan syariah. Pada BMT tersebut, unsur neraca terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban lancar dan modal (lihat lampiran 4.1). Seharusnya untuk neraca lembaga keuangan syariah harus memuat antara lain aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, investasi tidak terikat, dan laporan perubahan modal. (lihat lampiran 4.2)
  - e. Dalam laporan hasil usaha BMT, ditemukan juga unsur pendapatan dan biaya yang tidak sistematis dan kurang tepat. Pada BMT tersebut, pendapatan terdiri dari pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan *ba'i bitsaman 'ajil*, pendapatan penggenapan dan jasa PLN, pendapatan administrasi, sedangkan biaya terdiri dari biaya bagi hasil simpanan suka rela, biaya bagi hasil simpanan qurban, biaya bagi hasil simpanan pendidikan, dan lain-lain, (selengkapnya lihat lampiran 4.3). Seharusnya laporan hasil usaha tersusun yaitu pendapatan operasional utama dan pendapatan non-operasional utama, serta biaya terdiri dari biaya operasional dan biaya non-operasional, (selengkapnya lihat lampiran 4.4).
3. Dari temuan tersebut, penulis menyusun sebuah rancangan penerapan akuntansi untuk BMT sesuai dengan PSAK No. 27 dan PSAK No. 59 yang dijelaskan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan BMT Raudhatul 'Ilmi berdasarkan temuan di lapangan dan bentuk usulan alternatif yang diberikan. Format laporan keuangan PSAK No. 27 dan PSAK No. 59 serta format hasil rancangan dapat dilihat setelah pembahasan sub bab ini.

Pada akad pembiayaan *mudharabah*, biaya yang timbul pada saat akad di BMT Raudhatul 'Ilmi menetapkan biaya administrasi yang dirincikan sebagai biaya materai dan biaya akad sebesar 2% dari jumlah pembiayaan. Penetapan tersebut kurang tepat dan melanggar ketentuan Dewan Syariah Nasional bahwa selain biaya operasional, LKS tidak dibenarkan menentukan biaya lainnya berdasarkan besarnya pembiayaan.

## **7. Kebijakan Akuntansi BMT**

Kebijakan akuntansi merupakan pedoman yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dengan mendasarkan pada bentuk dan karakteristik usaha BMT. Berikut adalah usulan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi untuk BMT Raudhatul 'Ilmi:

1. Pedoman penyusunan laporan keuangan BMT Raudhatul 'Ilmi mendasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang "Akuntansi Perkoperasian", dan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah". Selain itu meliputi juga ketentuan yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 45 tentang modal cadangan, serta Kep.Menneg. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep./M.KUKM/IX/2004 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah".

2. Kas dan setara kas disajikan sebesar nilai nominal uang tunai atau menurut saldo rekening pada bank atau BMT lain dalam bentuk mata uang rupiah. Uang tunai yang tersedia di BMT dalam bentuk tabungan, simpanan, dan pendapatan yang diterima serta penempatan sejumlah kas pada bank atau BMT lain. Pengungkapan dilakukan dalam laporan keuangan menurut jenis dan jumlahnya.
3. Piutang adalah pengakuan atas sejumlah hak BMT terhadap penundaan pelunasan kewajiban nasabah pada akad jual beli menurut produk pembiayaan jual beli di BMT yakni piutang murabahah, piutang *bai' bitsaman 'ajil* (BBA), piutang pendapatan *ijarah*, piutang usaha lainnya. Disajikan sebesar nilai nominal yang harus ditagih sebelum jatuh tempo.
4. Biaya Dibayar Dimuka adalah biaya yang telah diserahkan atas transaksi sewa aktiva oleh BMT. Selama periode tertentu, dilakukan penyusutan atas biaya sewa aktiva dan diakui sebagai beban sewa pada periode tersebut. Disajikan sebesar nilai nominal pemanfaatan aktiva selama periode akumulasi yang telah dibayarkan di awal transaksi.
5. Kewajiban meliputi kewajiban lancar berupa tabungan pendidikan (*tarbiyah*), *wadi'ah*, hutang usaha, bagi hasil usaha yang belum dibagikan, kewajiban penyaluran ZIS (zakat, infaq, dan shadaqoh). Dan kewajiban jangka panjang berupa hutang penyertaan bank dan kewajiban pajak.
6. Investasi Tidak Terikat adalah investasi yang berasal dari dana anggota atau non-anggota dalam bentuk tabungan berakad *mudharabah muthlaqoh* yang dipercayakan pengelolaannya kepada BMT selama waktu tertentu.
7. Modal adalah kekayaan BMT yang terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan pokok calon anggota, dan dana penyertaan lainnya. Bagi simpanan pokok calon anggota diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan produk jasa layanan BMT akan tetapi kedudukannya tidak seperti anggota yang memiliki hak suara dalam AD/ART.
8. Dana Cadangan adalah dana yang berasal dari akumulasi sisa hasil usaha yang persinya ditetapkan menurut anggaran dasar atau aturan lainnya. Tujuannya untuk menutup terjadinya kerugian pembiayaan serta piutang tak tertagih atau untuk pengembangan usaha BMT. Disajikan sebesar nilai yang diakui sebagai cadangan BMT.
9. Hasil Usaha Bersih adalah hak anggota atas pengelolaan yang dibagikan setiap akhir periode akuntansi sebesar porsi modal anggota setelah dikurangkan biaya dan kewajiban anggota. Disajikan sebesar nilai nominal dan dilaporkan dalam laporan Hasil Usaha Bersih BMT.
10. Pendapatan BMT meliputi pendapatan operasional utama, pendapatan non-operasional, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan *bai' bitsaman 'ajil* (murabahah dengan pembayaran cicilan), dan pendapatan *ijarah* (saat ini belum terdapat di BMT Raudhatul 'Ilmi). Sedangkan pendapatan non-operasional utama adalah pendapatan *ujroh* (*fee*) pelayanan penagihan rekening listrik bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara, dan pendapatan administrasi pelaksanaan akad tabungan dan pembiayaan.


11. Biaya dikategorikan menjadi biaya operasional dan biaya non-operasional. Biaya-biaya operasional meliputi biaya gaji karyawan, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya pemasaran, biaya transportasi, biaya listrik, air, dan telepon, dan biaya penyusutan aktiva. Sedangkan biaya non-operasional terdiri dari biaya pendirian awal BMT, biaya pra RAT (rapat anggota tahunan) dan kelanjutan RAT, biaya rapat manajemen, dan biaya serba-serbi. Disajikan sebesar nilai nominal terbentuknya biaya yang berdampak pada pengurangan akumulasi pendapatan.
12. Unsur laporan keuangan BMT seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah:
  - a. Neraca
  - b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Laporan Perubahan Modal
  - e. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS
  - f. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Non-halal
13. Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung (*direct method*). Laporan arus kas dikelompokkan sesuai jenis dan pemanfaatannya yang terdiri dari tiga jenis yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.
14. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS dilaporkan terpisah dari penyajian laporan keuangan BMT Raudhatul ‘Ilmi. Penyajian dana ZIS pada laporan neraca merupakan total penerimaan dana ZIS pada periode tertentu dan diakui sebagai kewajiban segera untuk disalurkan ke Lembaga Amil Zakat yang secara manajemen pengelolaan terpisah dari BMT Raudhatul ‘Ilmi.

Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Non-halal dilaporkan terpisah atas perolehan pendapatan yang tidak sesuai syariah seperti pendapatan bunga deposito bank, dan pendapatan non-halal lainnya.

## **8. Siklus Akuntansi**

Siklus akuntansi (*accounting cycle*) adalah proses akuntansi yang berjalan terus menerus dari awal terbentuknya transaksi hingga menjadi laporan keuangan dan kembali lagi ke proses awal hingga membentuk sebuah siklus (perputaran). Siklus akuntansi di BMT tidak berbeda dengan siklus akuntansi yang berlaku di Perbankan Syariah dan organisasi bisnis lainnya. Diawali dari terjadinya transaksi hingga proses penyusunan laporan keuangan, selengkapnya dapat dilihat pada skema di bawah ini

**Gambar Skema Siklus Akuntansi**



**9. Akuntansi Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT**

Penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota dilakukan oleh BMT Raudhatul ‘Ilmi dalam bentuk produk tabungan dengan akad *mudharabah* dan *wadi’ah*. Adapun produk masih berupa tabungan dikarenakan pengurus dan pengelola BMT belum mengetahui mekanisme produk deposito. Selain itu, kebutuhan masyarakat masih berkisar pada produk tabungan. Untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah dengan pengembalian cicilan (*bai’ bitsaman ‘ajil*) dan *mudharabah*.

**1.) Akuntansi Penghimpunan Dana**

**a. Simpanan Wadi’ah**

Simpanan adalah dana yang dititipkan nasabah baik anggota maupun non-anggota kepada BMT yang oleh BMT merupakan kewajiban terhadap anggota atau non-anggota sebagai pihak ketiga.

*Wadi’ah* adalah titipan nasabah sebagai anggota atau non-anggota untuk dijaga dan akan dikembalikan suatu saat bilamana nasabah menghendaki.

**b. Dasar Pengaturan**

Dana *wadi’ah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan atas pengelolaan dana titipan merupakan pendapatan BMT dan tidak termasuk keuntungan untuk dibagikan, seperti diatur dalam PSAK No. 59, paragraf 137.

BMT memberikan kebijakan pemberian bonus atas dana titipan sebesar yang ditentukan oleh manajemen BMT dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, seperti diatur dalam PSAK No. 59, paragraf 138, huruf a.

Pada BMT Raudhatul 'Ilmi, nasabah non-anggota yang membuka rekening simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan diakui sebagai pendapatan administrasi.

**c. Penyajian dan Pencatatan**

Saldo simpanan *wadi'ah* disajikan sebesar jumlah nominal yang diterima pada saat transaksi awal pembukaan rekening maupun setoran selanjutnya. Untuk nasabah calon anggota dikenakan biaya administrasi dan diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT. Dicatat dengan akun tersendiri seperti ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Jurnal penerimaan kas pembukaan rekening simpanan *wadi'ah* bukan anggota (dalam mata uang rupiah)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Simpanan <i>Wadi'ah</i>		XXX
	Pendapatan Administrasi		XXX

- d) Pada saat nasabah menarik dana *wadi'ah* atau menutup rekening simpanan, saldo dicatat sebesar nilai nominal dari selisih antara saldo akhir sebelum penarikan dengan jumlah nominal dana *wadi'ah* yang ditarik tunai oleh nasabah atau saldo akhir penutupan rekening. Sehingga, pada kas BMT dikreditkan sebesar nilai nominal penarikan dan mendebet simpanan *wadi'ah* nasabah, seperti diperlihatkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2: Jurnal penarikan simpanan *wadi'ah* calon anggota (dalam mata uang rupiah)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Simpanan <i>Wadi'ah</i>	XXX	
	Kas		XXX

- e) Untuk anggota yang membuka rekening simpanan *wadi'ah*, penerimaan kas didebet sebesar nilai nominal simpanan *wadi'ah* ditambah nilai nominal simpanan pokok anggota. Lihat tabel 4.3.

Tabel 4.3: Jurnal pembukaan rekening simpanan *wadi'ah* anggota BMT

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Simpanan <i>Wadi'ah</i>		XXX
	Simpanan Pokok Anggota		XXX

- f) Anggota BMT yang mengakhiri masa keanggotaannya, rekening ditutup sebesar nilai nominal saldo akhir simpanan ditambah nilai simpanan pokok anggota pada posisi debet dan mengkredit kas sebesar jumlah kedua simpanan tersebut, seperti ditunjukkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4: Jurnal penutupan rekening simpanan *wadi'ah* anggota BMT

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Simpanan <i>Wadi'ah</i>	XXX	
	Simpanan Pokok Anggota	XXX	
	Kas		XXX

## DAFTAR PUSTAKA

- Aset BMT 2007 Diproyeksi Rp. 3 Triliun", [http://www.pasarmuslim.com /e/ ekonomi.php?bid=478](http://www.pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=478), Jakarta, tanggal sembilan belas bulan Juni 2007
- Dr. Muhammad Akram Laldin, *A Mini Guide to Sharia and Legal Maxims*, CERT Publications, Kuala Lumpur, 2007, hlm. 6
- Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islam wa Adillatuhu*, (terjemahan) Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 2/13
- Hans Kartikahadi, et al, Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (revisi 1998)*, IAI Press, Jakarta, 1998
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonesia, Yogyakarta, Januari 2003, hlm. 84
- Istini T. Sidharta, et al, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 1 – 6
- Jay M. Smith dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Intermediate*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Jilid 1, 1997, hlm. 51
- LKM Sebagai Alat Pemberdayaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Majalah Ekonomi
- M. Jusuf Wibisana, et al, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 – 106 (Revisi 2006)*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Nopember 2006, paragraf 42. Lihat juga Fatwa DSN – MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Citra Media Ekonomi, Yogyakarta, 2006, hlm. 1
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Penerbit Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, Oktober 1999, hlm. 261
- Prof. Dr. Abdullah Al Mushlih dan Prof. Dr. Shahal Ash Shawi (terjemahan), *Fikih Ekonomi dan Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 26
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 927
- Syariah, Jakarta, 2007, Vol. 6, No. 1, hlm. 14
- Wiwin P. Sudjito, "LKM Syariah Mendesak Untuk Diberdayakan", [http:// www.depkop.go.id/ index.php?option=content&task=view&id=428 &Itemid=&lag=en](http://www.depkop.go.id/index.php?option=content&task=view&id=428&Itemid=&lag=en), Jakarta, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun 2007